



Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual LPPM STIKOM POLTEK CIREBON



STIKOM POLTEK CIREBON

Alamat : Jl. Pusri No.01, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153

Telepon : (0231) 486475

Penanggung Jawab : Yuhano, M.Kom.

Reviewer : Faisal Akbar, S.Kom., M.T.

Editor & Desain Cover : Muhammad Fathurrahman, S.Kom.

Penyusun : Aeyrena Zabella, S.Kom.

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya proses pembuatan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Hak Cipta ini dapat diselesaikan dengan baik. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu bentuk kapitalisasi dari ide manusia yang dapat menjadi pendorong dan daya saing perekonomian suatu bangsa. Rendahnya daya saing ekonomi bangsa Indonesia karena teknologi sebagian besar masih dikuasai oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Jerman, dan lain lain. Padahal kunci memenangkan kompetisi di era teknologi dan digital saat ini adalah produk KI yang terdaftar dan terlindungi seperti paten, hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman maupun rahasia dagang.

Sampai saat ini, pengajuan KI di Indonesia sekitar 80-90% adalah permohonan dari luar negeri. Hal ini mengindikasikan negara kita adalah pasar utama yang dibanjiri teknologi yang kita sangat tergantung padanya. Hambatan yang dirasakan oleh penemu/pencipta/kreator dari produk KI tidak semata pada hasil KI mereka namun mereka masih banyak yang belum memahami prosedur dan tata cara permohonannya serta mengidentifikasi produk KI mereka termasuk dalam lingkup jenis KI yang mana. Kedua faktor tadi yang masih menjadi penyebab rendahnya pengajuan KI domestik.

Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini diharapkan menjadi salah satu terobosan dan upaya untuk mengatasi *gap* bagaimana memindahkan hasil KI khususnya Hak Paten menjadi suatu produk hukum berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh yang diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca akan lebih terbantu dalam proses maupun prosedur pengajuannya. Di sini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini. Akhir kata, semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara luas baik oleh dosen, peneliti, UKM maupun masyarakat umum khususnya yang memiliki produk kekayaan intelektual.

Cirebon, 11 Februari 2020

SENTRA HKI LPPM
STIKOM POLTEK CIREBON

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vi
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	1
HAK CIPTA	5
A. PENGERTIAN DAN DASAR UMUM	5
B. KARAKTERISTIK DAN SYARAT HAK CIPTA	9
C. OBJEK/LINGKUP PERLINDUNGAN HAK CIPTA	10
D. PROSEDUR PERMOHONAN HAK CIPTA.....	12
PATEN	13
A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM	13
B. CAKUPAN PATEN	15
C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PATEN	17
D. PROSEDUR PERMOHONAN PATEN.....	17
E. PEDOMAN PENULISAN DOKUMEN PATEN	20
DESAIN INDUSTRI	28
A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM.....	28
B. LINGKUP DESAIN INDUSTRI.....	30
C. PROSEDUR PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI	31
MERK	32
A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM.....	32
B. Karakteristik Merek	32
C. FUNGSI MEREK.....	32
D. CAKUPAN PENOLAKAN PERMOHONAN MEREK	34

E. PROSEDUR PERMOHONAN MEREK	34
INDIKASI GEOGRAFIS	36
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU	38
RAHASIA DAGANG.....	39
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)	41
A. DASAR HUKUM	41
B. PENGERTIAN DAN ISTILAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN	42
C. LINGKUP PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	43
D. STRATEGI PERLINDUNGAN PVT, HUBUNGAN ANTARA PVT, PENDAFTARAN DAN PELEPASAN VARIETAS	45
E. PROSEDUR PERMOHONAN PVT	46
F. PEMBIAYAAN PERMOHONAN PVT.....	51
PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN	52
A. DASAR HUKUM	52
B. TUJUAN/MANFAAT	52
C. VARIETAS LOKAL.....	52
D. PEMBERIAN NAMA VARIETAS TANAMAN	53
E. PROSEDUR PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN.....	54
Daftar Pustaka.....	56
Lampiran.....	57
A. LAMPIRAN 1 HAK CIPTA	58
B. LAMPIRAN 2 PATEN	66
C. LAMPIRAN 3 DESAIN INDUSTRI	80
D. LAMPIRAN 4 MEREK.....	86
E. LAMPIRAN 5 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)	92

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Formulir Permohonan Hak Cipta.....	58
Lampiran 1. Pernyataan Hak Cipta	61
Lampiran 1. Surat Pengalihan Hak Cipta	63
Lampiran 1. Daftar Biaya Pencatatan Hak Cipta	64
Lampiran 1. UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta	65
Lampiran 2. Formulir Permohonan Paten	66
Lampiran 2. Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten	69
Lampiran 2. Formulir Pengalihan Hak Paten.....	70
Lampiran 2. Formulir Pemeliharaan Paten	71
Lampiran 2. Tarif PNBPN Untuk Paten	72
Lampiran 2. UU No. 13 Tahun 2016 Paten	79
Lampiran 3. Formulir Pendaftaran Desain Industri	80
Lampiran 3. Daftar Kelas Desain Industri (Klasifikasi Locarno)	82
Lampiran 3. Daftar Biaya untuk Desain Industri	83
Lampiran 3. UU No. 31 Tahun 2000 Desain Industri	85
Lampiran 4. UU No. 31 Formulir Pendaftaran Merek	86
Lampiran 4. Daftar Kelas Barang dan Jasa	87
Lampiran 4. Daftar biaya untuk permohonan merek	88
Lampiran 4. Formulir Perpanjangan Merek	89
Lampiran 4. UU No. 15 Tahun 2001 Merek	91
Lampiran 5. Formulir Permohonan PVT	92
Lampiran 5. Lembar deskripsi PVT	100
Lampiran 5. Formulir Pendaftaran Varietas Tanaman	107
Lampiran 5. Daftar Biaya PVT	109
Lampiran 5. UU No. 29 Tahun 2000 Perlindungan Varietas Tanaman	110

Daftar Tabel

Tabel 1. Ciptaan Yang Dilindungi Dan Masa Perlindungannya	10
Tabel 2. PNBP HAK CIPTA BERDASARKAN PP NO. 28 TAHUN 2019	64
Tabel 3. PNBP PATEN BERDASARKAN PP NO. 28 TAHUN 2019	72
Tabel 4. PNBP DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN PP NO. 28 TAHUN 2019	83

Daftar Gambar

Gambar 1. Kekayaan Intelektual (KI) dan Perlindungan Hukumnya Dalam Bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	1
Gambar 2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual	2
Gambar 3. Prosedur Permohonan Hak Cipta.....	12
Gambar 4. Deskripsi Format Penulisan Dokumen Paten	19
Gambar 5. Judul Invensi	20
Gambar 6. Penjelasan Cakupan Invensi.....	20
Gambar 7 Latar Belakang Invensi	21
Gambar 8. Uraian Singkat Invensi.....	21
Gambar 9. Uraian Singkat Gambar	22
Gambar 10. Uraian Lengkap Invensi.....	23
Gambar 11. Contoh Penulisan Klaim	25
Gambar 12. Klaim 2 Bagian.....	25
Gambar 13. Klaim 1 Bagian.....	25
Gambar 14. Muatan Abstrak.....	26
Gambar 15. Ringkasan Dan Prosedur Permohonan Paten.....	27
Gambar 16. Bentuk, Konfigurasi, atau Komposisi Garis atau Warna, atau Garis dan Warna dalam Desain Industri.....	29
Gambar 17. Prosedur Permohonan Desain Industri	31
Gambar 18. Prosedur Permohonan Merek	34
Gambar 19. Beberapa Contoh Produk Indikasi Geografis yang Telah Terdaftar di Ditjen KI.....	36
Gambar 20. Sebaran Wilayah Indikasi Geografis Terdaftar	37
Gambar 21. Definsi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	38

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pengantar

Definisi, Kondisi Permasalahan KI dan HKI

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa **ide atau gagasan** yang **diwujudkan atau diekspresikan** dalam bentuk **penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan**. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, *Intellectual Property Rights* (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut.

Dalam perjalanannya KI untuk menjadi produk HKI memerlukan tahapan dan prosedur yang berlaku yang mana peraturannya sesuai Undang- Undang maupun peraturan pemerintah. Prosedur dan tahapan inilah yang biasanya dirasa sulit dan kompleks oleh para penghasil KI sehingga masih banyak hasil KI yang belum diajukan HKI-nya. Dampak dari kondisi ini adalah manfaat ekonomi dari KI yang telah digunakan oleh publik belum dirasakan optimal oleh penghasil KI. Oleh karena itu, Buku Panduan HKI ini disusun sebagai salah satu upaya membantu produsen KI maupun pembaca secara umum memahami teori, landasan hukum serta prosedur proses KI menjadi HKI sehingga diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HKI secara lebih mudah serta mendorong peningkatan produktivitas HKI secara keseluruhan di Indonesia.



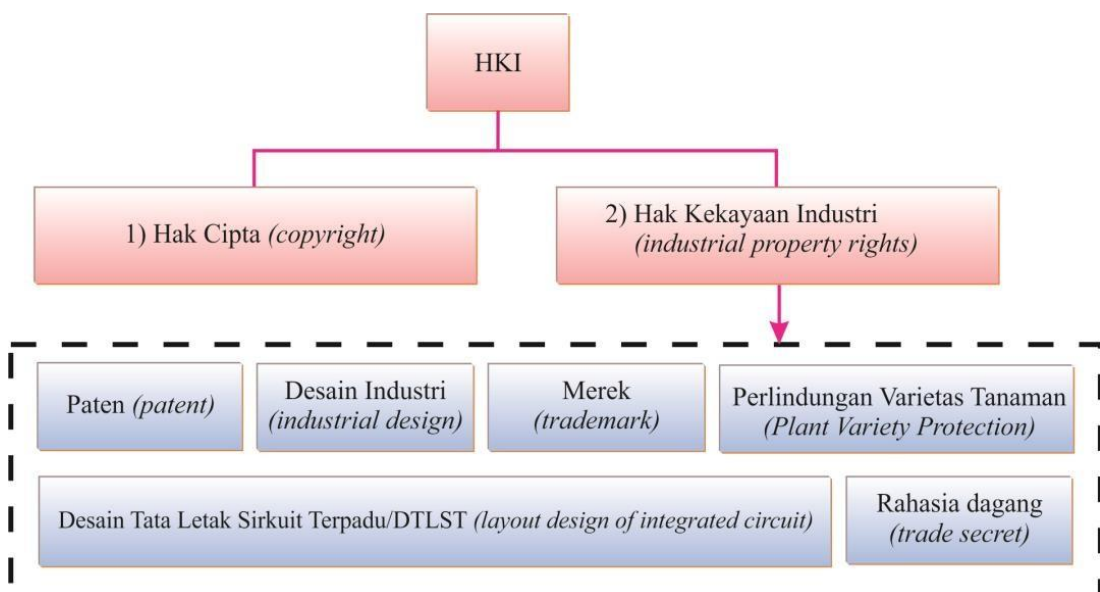
Gambar 1. Kekayaan Intelektual (KI) dan Perlindungan Hukumnya Dalam Bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Ilustrasi di atas menggambarkan tahapan memindahkan KI menjadi suatu produk HKI masih menjadi masalah yang relatif sulit. Peran dan posisi Sentra HKI, konsultan, kementerian terkait dalam hal ini Kemenristekdikti dan Kemenkumham diharapkan mampu menjadi jembatan yang memberikan solusi bagi “problem” yang selama ini menjadi penghambat atau pemutus jalannya KI menjadi HKI. Produk layanan KI sudah saatnya berinovasi seperti layanan buku panduan HKI yang lebih mudah dipahami, aplikasi belajar dan pengajuan HKI secara *online* dan lain-lain.

Jenis Produk Hukum Untuk Melindungi KI

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian sebagaimana disampaikan dalam Gambar 2. Beberapa contoh persyaratan pengajuan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual disampaikan sebagai berikut :

1. Persyaratan Permohonan Hak Cipta
 - a. Foto Copy KTP pencipta yang masih berlaku.
 - b. Foto Copy KTP calon pemegang hak cipta yang masih berlaku.
 - c. Foto Copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
 - d. Contoh Ciptaan.
 - e. Memberikan uraian singkat atas ciptaan yang dimaksudkan.
 - f. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
 - g. Memberikan informasi tempat dan tanggal publikasi ciptaan pertama kali.
 - h. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer).



Gambar 2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual

2. Persyaratan Permohonan Paten

- a. Foto Copy KTP inventor yang masih berlaku.
- b. Foto Copy KTP calon peegang paten yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- c. Foto Copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- d. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- e. Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu : judul penemuan, latar belakang penemuan, uraian lengkap penemuan, gambar penemuan (tampak perspektif, depan, belakang, samping kanan kiri).
- f. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer).

3. Persyaratan Permohonan Desain Industri

- a. Foto Copy KTP pendesain yang masih berlaku.
- b. Foto Copy KTP calon pemegang hak atas desain industri yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- c. Foto Copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- d. Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu : judul desain desain industri, gambar penemuan (tampak perspektif, depan, belakang, samping kanan dan kiri).
- e. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

4. Persyaratan Permohonan Merk

- a. Foto Copy KTP pembuat merek yang masih berlaku.
- b. Foto Copy KTP calon pemegang merek yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- c. Foto Copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- d. Contoh merek ukuran 5×5 cm (jika bentuknya segi empat) atau 4×6 cm (jika bentuknya persegi panjang, *full color*).
- e. Memberikan uraian warna yang ada di dalam contoh merek.
- f. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- g. Memberikan informasi jenis barang yang akan diberikan merek.
- h. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

5. Persyaratan Permohonan Rahasia Dagang

- a. Foto Copy KTP mitra dan pekerja yang masih berlaku.
- b. Foto Copy KTP pemegang rahasia dagang yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
- c. Foto Copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
- d. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
- e. Menyertakan dokumen kontrak kerja, peraturan perusahaan, dan atau tata tertib perusahaan.
- f. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

Selanjutnya, kita kupas dan jabarkan satu persatu dari masing masing cabang HKI secara lebih rinci serta disertai contoh dan prosedur permohonannya dalam pembahasan berikut.

HAK CIPTA

A. PENGERTIAN DAN DASAR UMUM

Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Perbanyak

Perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian, jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Perancangan suatu ciptaan

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan hubungan kerja

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.

Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Pelaku

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

Produser Rekaman

Produser rekaman suara adalah orang, atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.

Dewan Hak Cipta

Dewan Hak Cipta adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta.

Konsultan HKI

Konsultan HKI adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dasar Perlindungan Hak Cipta

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya khususnya mengenai definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih sama namun ada beberapa poin perubahan yang

mengakomodir aspek aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama. Poin poin tersebut adalah:

- a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- b. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- c. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
- d. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- e. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
- g. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- h. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
- i. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KARAKTERISTIK DAN SYARAT HAK CIPTA

Karakteristik Hak Cipta

1. Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
2. Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan.
3. Tidak memerlukan pendaftaran.

Syarat Hak Cipta

1. Fiksasi → diwujudkan dalam format yang nyata.
2. Orisinil → karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain.
3. Kreativitas Minimal → tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam Ciptaan itu.

IDE VS EKSPRESI:

1. Ide berupa PEMANDANGAN ALAM tentu akan diskpresikan oleh setiap orang dengan imajinasi gambar yang berbeda-beda tidak ada yang identik hasil gambarnya.
2. Ide berupa PUISI CINTA tentu akan dituangkan ke dalam ekspresi yang berbeda beda oleh setiap penyair tidak mungkin sama persis.
3. Ide berupa lagu SYAHDU atau GALAU tentu akan diskpresikan ke dalam notasi dan lirik yang berbeda beda oleh penciptanya, dan masih banyak lagi contoh lain.
4. Jadi, Ide mungkin saja dan bisa saja sama tapi yang membedakan dari karya ciptaan adalah cara mengekspresikan maupun hasil ekspresikan dari ide tersebut.

C. OBJEK/LINGKUP PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Objek/Lingkup perlindungan Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 1. Ciptaan Yang Dilindungi Dan Masa Perlindungannya

No.	Objek Ciptaan	Masa Perlindungan
1.	Buku, Pamflet dan semua hasil Karya Tulis lain	Perlindungan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal
2.	Ceramah, Kuliah, Pidato dan ciptaan sejenis lainnya	
3.	Alat peraga yang diperuntukkan untuk kepentingan kependidikan dan ilmu pengetahuan	
4.	Lagu atau musik dengan atau tanpa teks	
5.	Drama, Drama Musikan, Tari, Koreografi, Pantomim dan Pewayangan	
6.	Karya Seni Rupa dalam segala bentuk : Lukisan Gambar, Ukiran, Kaligrafi, Seni Pahat, Patung atau Kolase	
7.	Karya Arsitektur	
8.	Peta	
9.	Karya Seni Batik atau Seni Motif lain	
10.	Karya Fotografi	Perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan
11.	Potret	
12.	Karya sinematografi	
13.	Permainan video	
14.	Program komputer	
15.	Perwajahan karya tulis	
16.	Terjemahan, Tafsir, Bunga Rampai, Basis Data, Adaptasi, Aransemen, Modifikasi dan Karya Lain dari hasil transformasi	
17.	Terjemahan, Adaptasi, Aransemen, Transformasi atau modifikasi ekspresi Budaya Tradisional	
18.	Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca program komputer atau media lainnya	
19.	Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut adalah karya yang asli	

Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional atau Hasil Ciptaan yang Tidak Diketahui Penciptanya

1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
2. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil ekspresi budaya tradisional yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

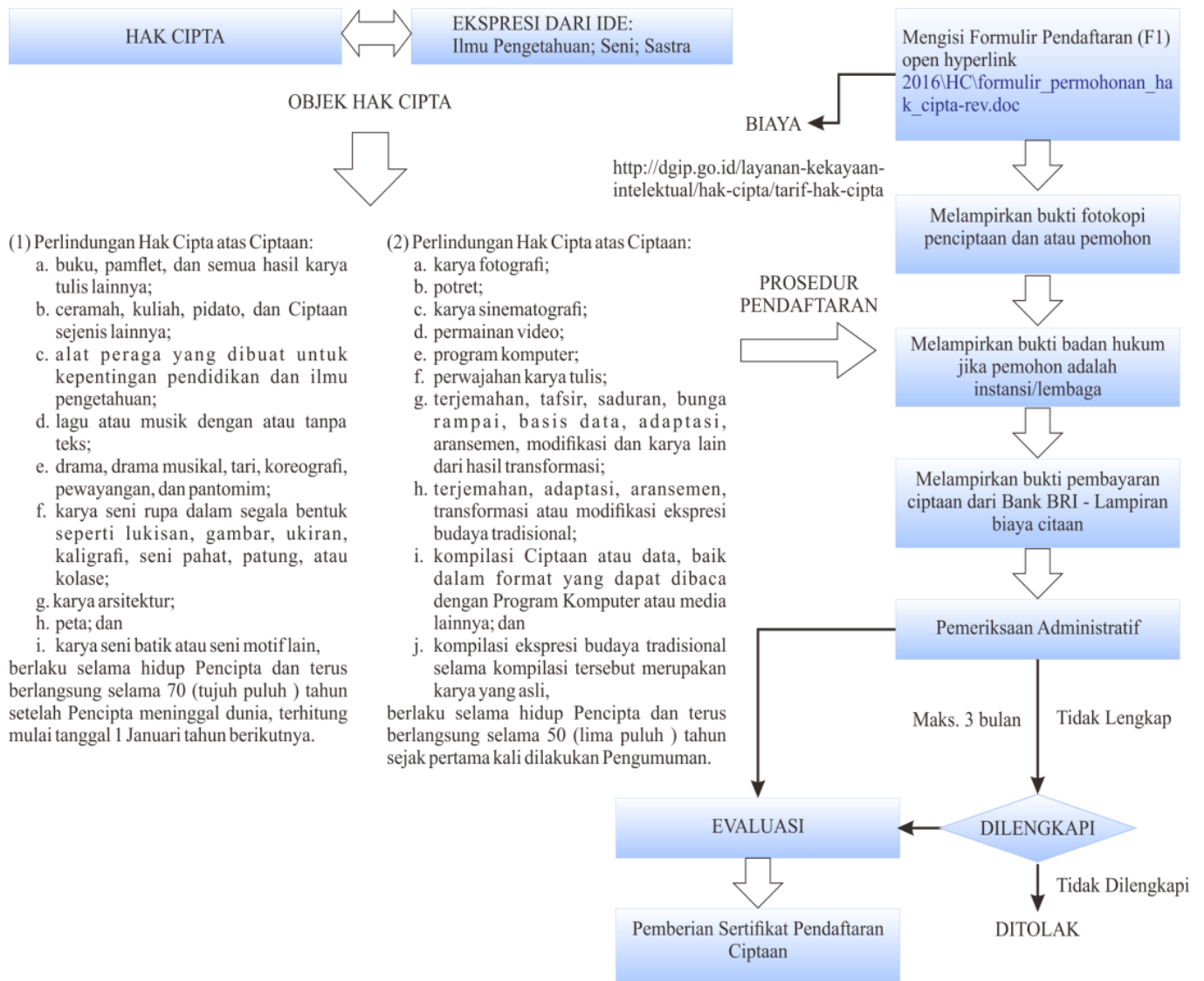
Hak Moral dan Hak Ekonomi atas Suatu Ciptaan

1. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
2. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Hak Terkait

Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi Pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Masing masing pihak terkait sesuai pasal 20 UU Hak Cipta mendapatkan masa perlindungan yang berbeda beda yaitu pencipta mendapatkan seumur hidup pencipta dan ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal, penyanyi 50 tahun sejak diluncurkan, produser rekaman 50 tahun sejak diumumkan dan lembaga penyiaran 20 tahun sejak disiarkan.

D. PROSEDUR PERMOHONAN HAK CIPTA



Gambar 3. Prosedur Permohonan Hak Cipta

PATEN

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I.).

Invention vs Discovery

- **Invention**

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

- **Discovery**

Penemuan suatu sifat baru dari objek yang sudah ada/dikenal sebelumnya secara alami.

Objek Perlindungan Paten

Cakupan atau batasan perlindungan paten adalah Invensi yang Terkait dengan Teknologi atau solusi teknologi.

Inventor dan Pemegang Paten

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Hak Prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal

prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

Hak Eksklusif

Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Hak – hak dari pemegang paten sebagaimana tercantum dalam UU Paten No 13 Tahun 2016.

Peraturan Perundang-undangan Tentang Paten

UU No 14 Tahun 2001 yang kemudian diamandemen dan disempurnakan dengan kondisi kemajuan teknologi dan diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional. ada beberapa poin perubahan dalam UU paten No 13 Tahun 2016 ini yaitu:

1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan atau dikenal.
2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada di mana bentuk baru tersebut tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermaksa dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.
3. Objek perlindungan paten sederhana diperluas menjadi setiap invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses dan dapat diterapkan dalam industri.
4. PNS/ASN bisa sebagai pemegang paten (co-pemohon).
5. Dimungkinkan untuk pemeriksa di luar pemeriksa karir (pemeriksa ad hoc) dalam membantu pemeriksaan substantif.
6. Mekanisme pemeriksaan post grant.
7. Percepatan pemeriksaan substantif.

Aspek Terkait Paten (Lisensi, Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah)

1. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

2. Lisensi Wajib

Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan, berdasarkan keputusan DJHKI, atas dasar permohonan :

- a) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI

setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten;

- b) Permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat;
- c) Selain kebenaran alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila: Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia:
 - 1. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;
 - 2. Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
 - 3. Telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapat hasil; dan
 - 4. DJHKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Dalam kondisi darurat misalnya perang, bencana alam, wabah penyakit yang luar tergolong kejadian luar biasa pemerintah dapat menggunakan paten tertentu yang mampu mengatasi kondisi darurat tersebut tanpa harus bernegosiasi untuk menentukan besaran royalti terlebih dahulu. Negosiasi antara pemerintah dan pemilik paten dapat dilakukan setelah kondisi darurat teratasi. Pelaksanaan paten oleh pemerintah dengan menunjuk perusahaan milik pemerintah atau perusahaan yang dianggap mampu melaksanakan paten tersebut.

B. CAKUPAN PATEN

Syarat Paten atau Unsur Patentabilitas

- 1. Baru (Novelty) syarat mutlak

Pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (prior art atau the state of art).

2. Langkah Inventif (Inventive Step)

Invensi yang bagi seseorang yang ahli di bidangnya merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan).

3. Dapat diterapkan dalam industri (Industrial Applicable).

Invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan.

Jenis Paten

a. Paten Sederhana

1. Produk atau proses atau penggunaan yang memenuhi syarat BARU dan INDUSTRIAL APPLICABLE.
2. Satu klaim mandiri untuk satu Invensi.
3. Perlindungan 10 tahun

b. Paten (Biasa)

1. Paten dari satu atau beberapa invensi namun masih menjadi satu kesatuan invensi (Produk, Proses/metode, penggunaan)---serta harus memenuhi ketiga syarat paten.
2. Perlindungan 20 tahun.

Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan

Invensi yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang:

1. Proses atau produk yang pengumuman dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Prinsip dalam UU Paten

1. Perlindungan harus dimohonkan

Perlindungan paten tidak otomatis timbul namun harus dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI.

2. *First to file*

Paten melindungi pihak yang pertama kali mendaftar bukan pihak yang pertama kali menemukan.

3. Teritorial

Perlindungan paten hanya menjangkau di negara tempat paten tersebut didaftar.

4. Kebaruan bersifat Universal

Kebaruan terkait invensi yang dimohonkan paten dibandingkan dengan dokumen dokumen pembanding seluruh dunia.

C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PATEN

Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkan untuk paten sederhana. Perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi masa perlindungan paten tersebut diharapkan sudah cukup dan dapat dimanfaatkan oleh inventor atau pihak lebih lanjut dalam memperoleh manfaat ekonomi dari paten tersebut.

D. PROSEDUR PERMOHONAN PATEN

Paten merupakan bentuk perlindungan atas invensi teknologi yang harus dimohonkan. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan yaitu :

1. Surat kuasa khusus pemohon yang mendaftarkan invensinya melalui konsultan, wajib untuk pemohon dari luar negeri.
2. Surat Pengalihan Hak dari inventor kepada pengelola HKI di instansinya jika inventor dalam hal ini bukan sebagai pemohon.
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi dari Inventor.
4. Surat Pernyataan Invensi dari Kepala Pengelola HKI terkait di suatu instansi yang bertindak menerima pengalihan hak dari inventor dan sebagai pemohon atas invensinya.
5. Formulir permohonan paten dalam 4 rangkap (Lampiran 1).
6. Deskripsi, klaim, abstrak dan lampiran gambar jika ada masing-masing 4 rangkap.

Tata Cara Penulisan Dokumen Paten

Format Dokumen Paten

Dokumen draft paten dibagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu

1. Deskripsi yang terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika ada gambar) dan Uraian Lengkap Invensi.

2. Klaim
3. Abstrak
4. Lampiran Gambar (jika ada gambar)

Untuk deskripsi ditulis sesuai format dari judul sampai uraian lengkap invensi kemudian dilanjutkan pada halaman baru untuk penulisan klaim begitu juga untuk abstrak. Untuk lampiran gambar (jika ada gambar) dibuat pada lembar terpisah tanpa ada halaman. Berikut akan dijelaskan masing masing bagian dari dokumen paten yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI.

Penomoran baris,
halaman baru mulai lagi dari awal

LAYOUT

Margin

Atas : 2 cm

Bawah : 2 cm

Kiri : 2.5 cm

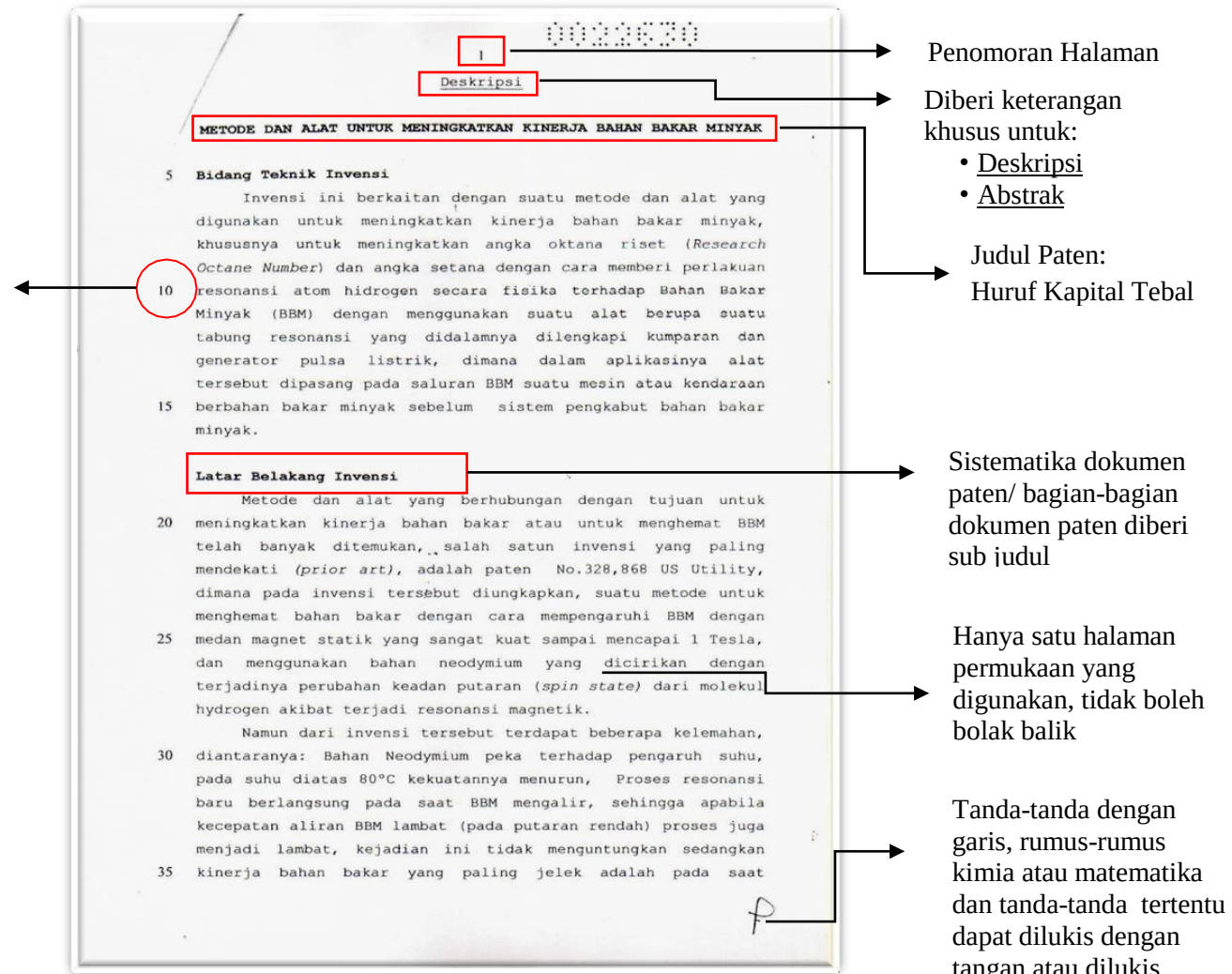
Kanan : 2 cm

Huruf : tinta hitam, 12 pt,
tinggi min. 0.21 cm---
courier new

Spasi : 1.5 spasi

Ukuran kertas : HVS A4,
80 gsm untuk deskripsi,
klaim dan abstrak

HVS A4 100 gsm untuk
lampiran gambar

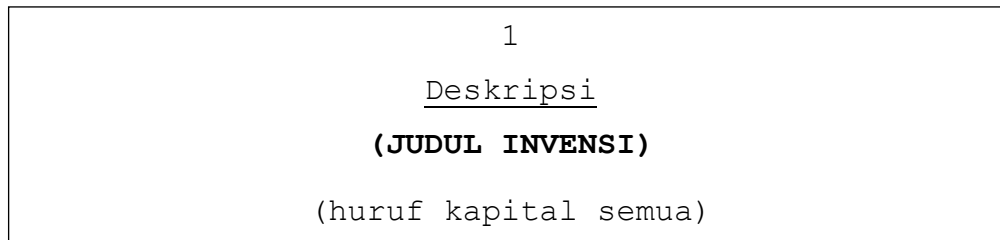


Gambar 4. Deskripsi Format Penulisan Dokumen Paten

E. PEDOMAN PENULISAN DOKUMEN PATEN

1. Judul Invensi

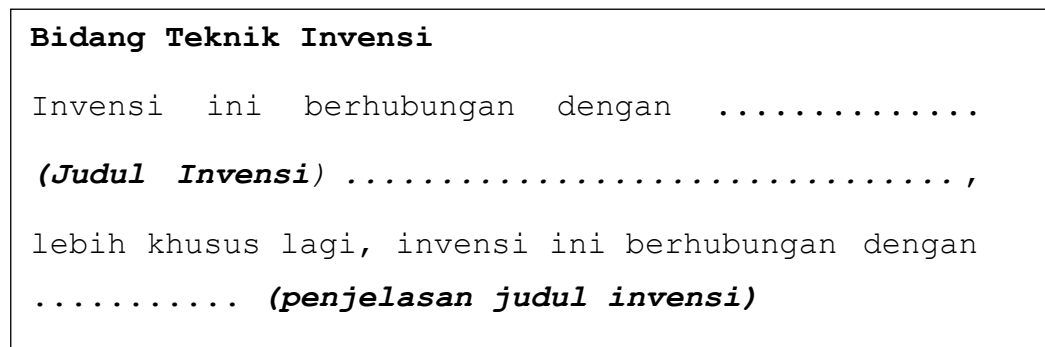
Judul dibuat dengan kalimat singkat, lugas dan jelas, tidak boleh memuat iklan dan pujian, tidak boleh memuat merek dagang dan tidak menimbulkan multitafsir. Contoh judul yang tidak tepat: Alat Pembasmi Nyamuk Elektronik, Teropong Bidik Malam Fujitek, Pompa Air Raja Sedot dan lain sebagainya. Contoh judul yang disarankan: Alat Elektronik Pembasmi Nyamuk, Teropong Bidik Malam, Pompa Air, dan lain sebagainya



Gambar 5. Judul Invensi

2. Bidang Teknik Invensi

Menjelaskan cakupan invensi secara lugas dan singkat, mencakup pengertian judul. Pengungkapan yang jelas dan lugas akan membantu dalam menangkap inti invensi dan kata kunci yang dapat digunakan dalam kegiatan penelusuran dokumen pembanding. Bidang teknik invensi biasanya diawali dengan kalimat: Invensi ini berhubungan dengan.....atau Invensi ini berkaitan dengan.....



Gambar 6. Penjelasan Cakupan Invensi

3. Latar Belakang Invensi

Dalam latar belakang invensi yang wajib ditulis adalah mengungkapkan invensi terkait yang sudah dilakukan, menyebutkan fitur-fitur kuncinya serta mengungkapkan kelemahan-kelemahan dari invensi-invensi tersebut.

Selanjutnya, diungkapkan fitur-fitur dari invensi yang diajukan seperti apa serta kelebihanannya yang dianggap mampu memberikan solusi teknis dari invensi sebelumnya. Penjelasan latar belakang invensi pada prinsipnya jelas, lugas serta membahas poin yang menjadi inti invensi saja. Misalnya invensi yang berjudul Pupuk Organik Hayati tidak

perlu dalam latar belakang invensi dijelaskan Indonesia kaya akan bahan baku, biomassa yang melimpang, pentingnya pupuk secara detail. Cukup dijelaskan invensi yang terkait dengan pupuk organik hayati yang telah dilakukan adalah a, b, c, dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan mengenai invensi pupuk organik hayati yang akan diajukan fitur-fiturnya yang menjadi pembeda seperti apa dan apa kelebihanannya.

Latar Belakang Invensi Invensi teknologi yang berkaitan dengan juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten Nomor Tanggal dengan judul dimana diungkapkan, namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten Nomor tanggal dengan judul dimana diungkapkan Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara (ungkapkan solusi teknis yang ingin dipecahkan beserta kelebihan2nya)
--

Gambar 7 Latar Belakang Invensi

4. Uraian Singkat Invensi

Uraian singkat invensi mengungkapkan tujuan invensi yang diajukan kemudian menjelaskan secara umum fitur fitur esensial dari inti invensi (bisa copy paste dari klaim yang digabungkan menjadi satu kesatuan tanpa poin poin penomoran). Paragraf ditutup dengan kalimat yang mengungkapkan kelebihan dari invensi yang diajukan.

Uraian Singkat Invensi Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya (Judul Invensi), dimana suatu (Judul Invensi) sesuai dengan invensi ini terdiri dari a, ...b, ...c, yang dicirikan dengan (Dapat dipakai sebagai klaim). Tujuan lain dari invensi ini (jika ada) adalah Invensi ini memiliki kelebihan yaitu

Gambar 8. Uraian Singkat Invensi

5. Uraian Singkat Gambar

Mengungkapkan secara singkat keterangan dari gambar-gambar (gambar 1 sampai dengan n), baik tampak atas, tampak depan, tampak samping, atau berupa potongan yang mampu memperjelas inti invensi. Uraian singkat gambar dapat juga memasukkan gambar dari *prior art*.

Uraian Singkat Gambar

Gambar 1 menunjukkan pandangan perspektif dari ... sesuai dengan invensi ini.

Gambar 2 menunjukkan tampak samping dari ... menurut invensi ini.

Gambar 3 adalah ... dst.

Gambar 9. Uraian Singkat Gambar

6. Uraian Lengkap Invensi

Uraian lengkap invensi menuliskan secara rinci dan lengkap mengenai penjelasan atas fitur-fitur yang diklaim atau yang menjadi inti invensi. Dijelaskan juga contoh-contoh perwujudan dari invensi tersebut. Penulisan atau penggunaan istilah kata, simbol, ukuran harus konsisten, tanda baca dan huruf kapital juga menyesuaikan dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Penggunaan ukuran dan satuan mengacu pada Sistem Internasional. Istilah asing dalam setiap bagian dokumen paten juga sebisa mungkin dicari padanannya dalam bahasa Indonesia kecuali memang tidak ada padanannya atau istilah asing sudah familiar dan diserap menjadi bahasa Indonesia. Fitur fitur yang menjadi klaim harus dijelaskan dan diuraikan dalam uraian lengkap invensi dan juga jika ada lampira gambar juga harus diacu dan dijelaskan dalam uraian lengkap invensi. Penejasan di uraian lengkap invensi atau di bagian lain dari deskripsi boleh lebih luas dari klaim inti invensi).

Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini bertujuan untuk ... dengan fitur-fitur ... (copy paste dari klaim).

Selanjutnya invensi ini akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut ... Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap **(Judul Invensi)**, yang terdiri dari ... **(diuraikan secara lengkap mengacu pada Gambar 1)**.

Mengacu pada Gambar 2, **(diuraikan secara lengkap mengacu pada Gambar 2)**..... dst, ... sesuai dengan jumlah gambar.

Mengacu pada Gambar 1 hingga Gambar ... **(sesuai dengan jumlah gambar ... jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini)**.

Dari uraian di atas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi karena secara praktis dan efisien **(sebagai penutup atau ungkapkan keistimewaan invensi tersebut)**..... Untuk lebih memperjelas invensi ini berikut disajikan contoh-contoh perwujudan invensi namun contoh-contoh perwujudan invensi namun contoh ini tidak membatasi invensi itu sendiri.

<Contoh Perwujudan1>

.....
.....

Gambar 10. Uraian Lengkap Invensi

7. Klaim

a. Kaidah Penulisan Klaim

Kaidah Penulisan Klaim Klaim adalah unsur perlindungan hukum atas invensi yang diajukan sehingga dalam penulisan klaim harus absolut, tegas, tidak multi tafsir, lugas serta menggunakan bahasa yang lazim dalam bidang teknik atau bahasa ilmiah. Klaim merupakan nyawa dari suatu invensi yang dimohonkan paten yang dalam penulisannya memuat batasan atau cakupan dari suatu inti invensi. Fitur yang menjadi klaim harus didukung dan dijelaskan di dalam deskripsi sehingga klaim tidak boleh lebih luas dari deskripsi. Klaim tidak boleh memuat gambar atau grafik namun boleh memasukkan rumus kimia atau matematika.

Jika permohonan paten disertakan dengan gambar, maka dalam klaim dapat ditambahkan tanda-tanda, baik berupa huruf atau angka yang mengacu pada gambar yang ditulis secara seragam diantara tanda kurung. Klaim boleh lebih dari satu klaim dan dapat berupa klaim mandiri dan klaim turunan. Klaim mandiri: TIDAK tergantung dengan klaim lainnya. Klaim turunan: tergantung klaim yang diacunya. Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing klaim diberi nomor secara berurutan. Jika klaim mandiri lebih dari satu, maka klaim-klaim mandiri tersebut harus merupakan satu kesatuan invensi.

b. Cara Menulis Klaim

1. Klaim ditulis dalam satu bagian: digunakan jika belum ada invensi sebelumnya yang terkait atau dokumen pembanding terkait (prior art) tidak diketahui. Klaim ini memuat pernyataan tunggal dalam satu kesatuan invensi atau satu klaim mandiri saja.
2. Klaim yang ditulis dalam dua bagian: digunakan jika invensi sebelumnya sudah ada dan diketahui sehingga fitur fitur pokok dari invensi prior art dipakai sebagai preamble (pengantar) yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan dari klaim yang diajukan. Kata penghubung yang menjadi penyambung antara preambul dan invensi yang diajukan adalah (judul invensi dan fitur preamble) dicirikan dengan (invensi yang diajukan); (judul dan fitur preamble) dimana (invensi yang diajukan).

Contoh-contoh:

Klaim (dibuat dalam halaman baru dari kelanjutan deskripsi)

1. Suatu **(Judul Invensi)** yang terdiri (1)....., (2)....., dst, yang dicirikan dengan
2. Suatu **(Judul Invensi)** sesuai dengan klaim 1, dimana (merupakan klaim turunan dan penjelasan dari yang tercakup pada klaim 1).....
3. Suatu **(Judul Invensi)**, dst ,,,,,,, sesuai dengan jumlah klaim yang diinginkan.

Gambar 11. Contoh Penulisan Klaim

Klaim dalam 2 bagian

Klaim

Gambar 12. Klaim 2 Bagian

Klaim dalam 1 bagian

Klaim

1. Suatu kombinasi botol dan sedotan yang terdiri dari :
 - Suatu badan botol (1) yang memiliki alas dan outlet pada bagian atasnya untuk memasukkan minuman ke dalam botol;
 - Sebuah sedotan (11) yang bagian ujung bawahnya terhubung dengan bagian bawah badan botol sebagai saluran air dari dalam botol; dan
 - Lubang outlet (12) pada ujung atas dari sedotan tersebut sebagai saluran keluar air minum.

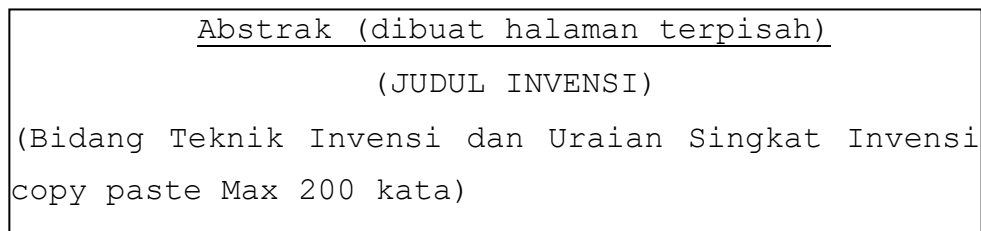
Gambar 13. Klaim 1 Bagian

8. Dilema Menulis Klaim

1. Menulis klaim terlalu luas: memudahkan terantisipasi oleh fitur yang lebih spesifik (ingat dalam klaim fitur spesifik akan mengalahkan fitur yang generik) atau malah tidak ada perlindungan sama sekali.
2. Menulis klaim terlalu sempit: memudahkan kompetitor untuk masuk.
3. Menulis klaim namun tidak didukung secara kuat dan lengkap dalam deskripsi.
4. Menulis klaim namun tidak diinginkan klaim: biasanya karena kegagalan dalam mengidentifikasi invensi.
5. Menulis klaim adalah satu seni yang membutuhkan keakuratan mengidentifikasi invensi, imajinasi yang kuat serta sebuah ketrampilan yang membutuhkan jam terbang.

9. Abstrak

Abstrak mengungkapkan Uraian singkat mengenai suatu invensi yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim atau gambar; ditulis secara singkat (tidak lebih 200 kata). Abstrak boleh memuat rumus kimia atau matematika, formula, tabel, dan gambar jika ada. Muatan abstrak tidak boleh mengandung pernyataan spekulatif dan tidak mengandung pernyataan melebihi serta harus mengandung pernyataan yang menunjukkan bidang teknik invensi.

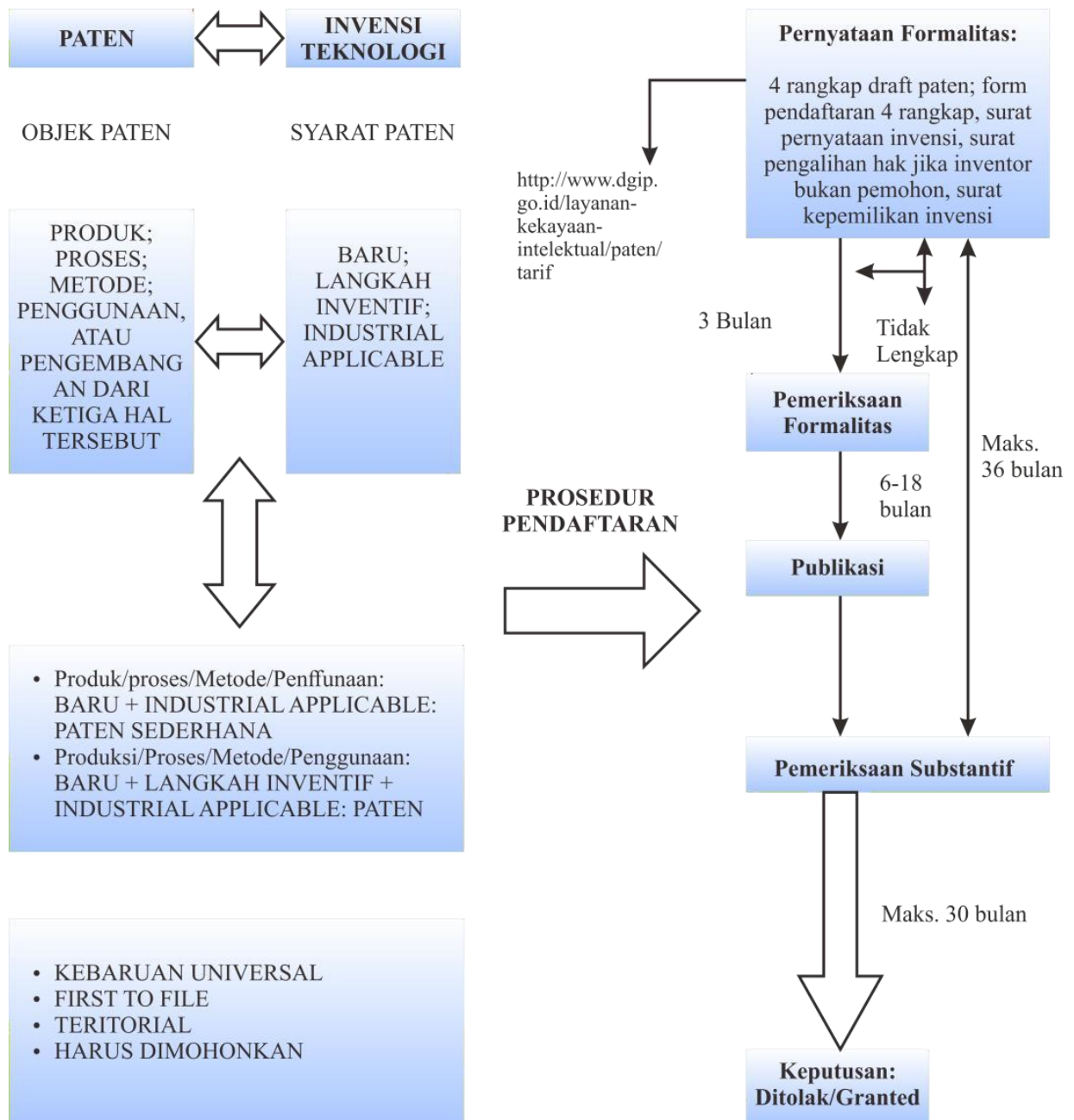


Gambar 14. Muatan Abstrak

10. Lampiran Gambar

1. Sangat efisien dan efektif dalam memberikan informasi.
Satu gambar = ribuan kata/pengertian, gambar dapat dianalogikan = peta.
2. Gambarlah bagian pokok invensi yang diklaim, yang tidak diklaim tidak perlu digambar Contoh: Suatu invensi mengenai “Sistem Penggerak Mobil Listrik”
Roda, rem, rangka bodi, rangka mesin, dan lampu tidak perlu digambar.
3. Penjelasan informasi lebih terfokus/terarah.
4. Gambar berupa gambar teknik tanpa skala.
5. Hanya tanda yang berupa huruf atau angka yang dicantumkan.

11. Ringkasan dan Prosedur Perohonan Paten



Gambar 15. Ringkasan Dan Prosedur Permohonan Paten

DESAIN INDUSTRI

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Jadi kata kunci yang membatasi suatu karya masuk ke dalam ranah desain industri adalah kreasi dalam bentuk unsur yang disebutkan dalam definisi di atas ditujukan semata mata dalam penampilan fisik suatu produk dan memberikan kesan estetik.

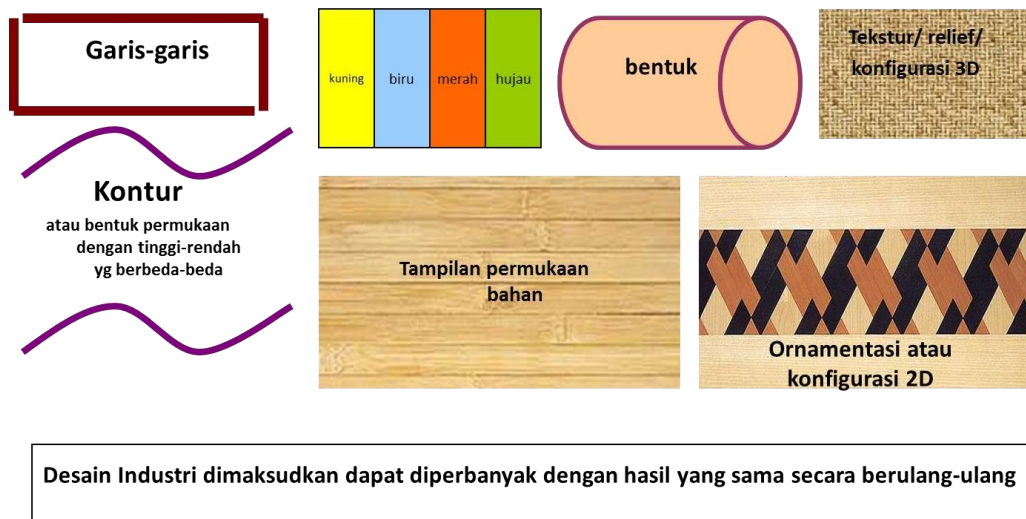
Syarat Desain Industri

1. Memiliki unsur **kebaruan**.
2. Memiliki nilai **estetika**.
3. Kreasi suatu desain dapat dilihat baik dengan **kasat mata maupun menggunakan alat bantu**.
4. **Dapat diproduksi secara masal** baik dengan mesin maupun tangan sepanjang jika diproduksi akan memberikan hasil yang konsisten.

Karakteristik Desain Industri:

1. Perlindungan selama 10 tahun, tidak dapat diperpanjang.
2. Dapat mempengaruhi psikologis pembeli.
3. Meningkatkan nilai jual.
4. Sarana kompetisi.

Desain Industri diartikan kenampakan keseluruhan atau sebagian dari **suatu produk yang memiliki ciri-ciri.....**



Gambar 16. Bentuk, Konfigurasi, atau Komposisi Garis atau Warna, atau Garis dan Warna dalam Desain Industri

Sumber : (diolah dari berbagai sumber bahan ajar pelatihan HKI)

Hak Eksklusif

Hak Eksklusif ialah hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan desain industri.

Hak Desain Industri

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.

Subjek dari hak desain industri

1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
2. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
3. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau yang dibuat orang lain berdasarkan pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnyanya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

4. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Dasar Perlindungan Desain Industri

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mulai berlaku sejak 20 Desember 2000.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pengalihan Hak

Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan. Pengalihan Hak Desain Industri harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan Hak Desain Industri tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.

B. LINGKUP DESAIN INDUSTRI

Desain industri yang mendapat perlindungan

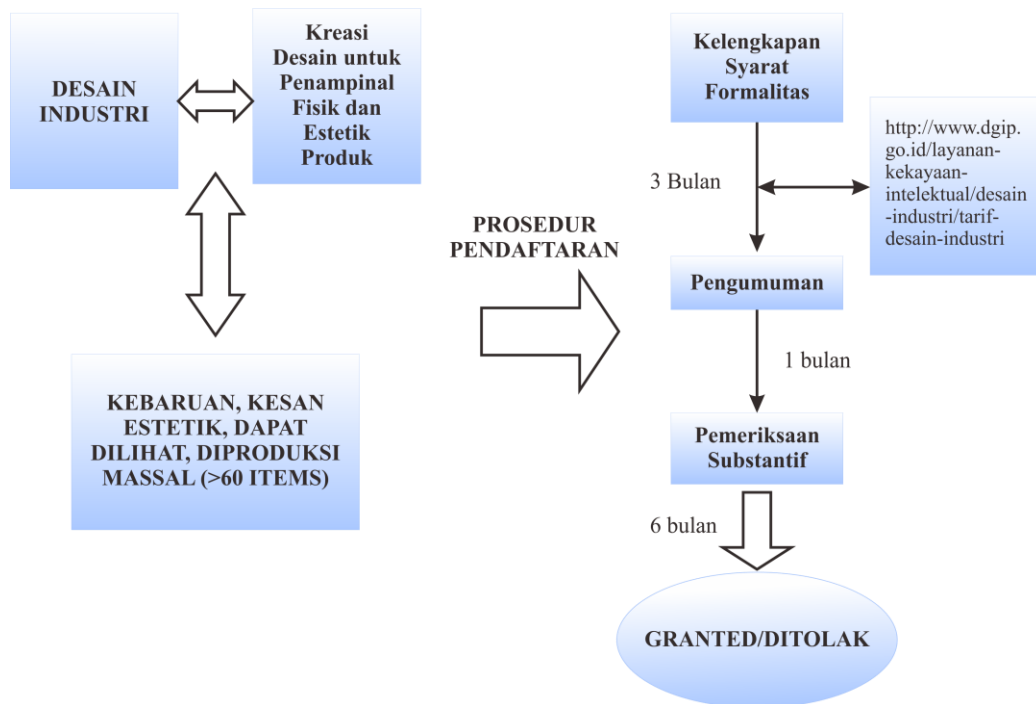
Desain industri yang mendapat perlindungan adalah:

1. Desain industri Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan; atau
 - b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
2. Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:
 - a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia

atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

C. PROSEDUR PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI



Gambar 17. Prosedur Permohonan Desain Industri

4

MERK

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Definisi Merek

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, Merek adalah suatu tanda yang berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

B. Karakteristik Merek

1. Perlindungan diberikan berdasarkan kelas barang.
2. Tidak menggunakan nama barang yang akan dimintakan perlindungan.
3. Tidak melanggar kesusilaan.
4. Tidak menggunakan kata yang generik.
5. Perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang.

C. FUNGSI MEREK

1. Sebagai daya pembeda dengan produk lain.

2. Sebagai jaminan mutu produk.
3. Sarana promosi untuk dikenal masyarakat.
4. Menunjukkan asal-usul barang.

Fungsi Pendaftaran Merek

1. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Pemohon

Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan yaitu:

- 1) Orang/Perorangan
- 2) Perkumpulan
- 3) Badan Hukum (CV, Firma, Perseroan).

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada DJHKI dengan dikenai biaya. Akibat hukum dari adanya pencatatan perjanjian lisensi tersebut adalah bahwa perjanjian lisensi tersebut selain berlaku bagi para pihak, juga mengikat pihak ketiga.

Pengalihan Merek

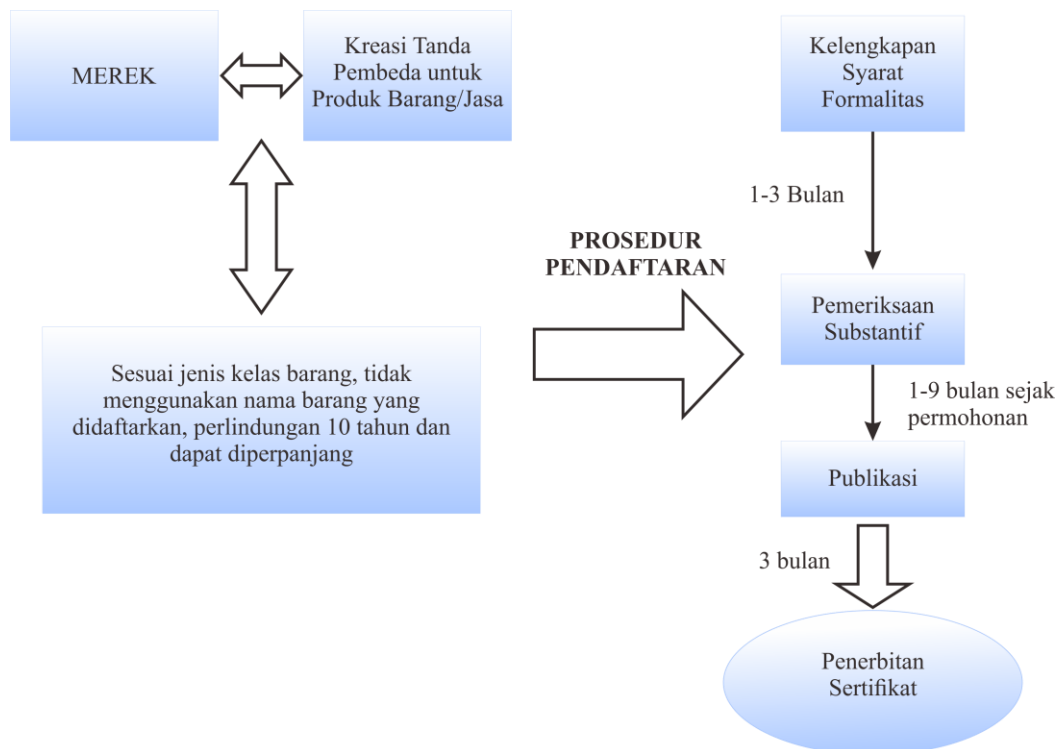
Merek terdaftar dapat dialihkan dengan cara:

- 1) Pewarisan;
- 2) Wasiat;
- 3) Hibah;
- 4) Perjanjian;
- 5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

D. CAKUPAN PENOLAKAN PERMOHONAN MEREK

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan Pemerintah;
4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

E. PROSEDUR PERMOHONAN MEREK



Gambar 18. Prosedur Permohonan Merek

INDIKASI GEOGRAFIS

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis adalah:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 - a. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - b. Produsen barang hasil pertanian;
 - c. Pembuatan barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 - d. Perdagangan yang menjual barang tersebut.
2. Lembaga yang diberi wewenang untuk itu; atau
3. Kelompok konsumen barang tersebut.



Gambar 19. Beberapa Contoh Produk Indikasi Geografis yang Telah Terdaftar di Ditjen KI



http://dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/publikasi/publikasi_ig/ig-terdaftar-logo-feb2016.pdf

Gambar 20. Sebaran Wilayah Indikasi Geografis Terdaftar

Indikasi-Asal

Indikasi-asal merupakan indikasi-geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Buku Persyaratan

Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama.

Pemakai Indikasi Geografis

Pemakai Indikasi-geografis adalah Produsen yang menghasilkan barang sesuai dengan Buku Persyaratan terka it dan didaftar di Direktorat Jenderal.

Urgensi Indikasi Geografis

Permohonan indikasi geografis merupakan langkah strategis dalam upaya memanfaatkan Sumber daya plasma nutfah yang melimpah; mengangkat potensi wilayah dalam mengkapitalisasi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat serta sebagai upaya bahwa penciri suatu daerah tidak akan berpindah atau bahkan diklaim oleh pihak lain atau negara lain.

6

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Definisi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Menurut UU No 32 Tahun 2000, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

•SIRKUIT TERPADU

Produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen

Catatan: bahan jadi: produk akhir



Sekurang-kurangnya satu elemen adalah elemen aktif.

Contoh Elemen aktif: transistor, kondensator, dioda, pelawan.



Yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor



Fungsi Elektronik

•DESAIN TATA LETAK

Kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen



Sekurang-kurangnya satu elemen adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu.



Secara teknis, *subject matter* perlindungan DTLST terdiri dari '*silicon chips* atau *integrated circuits (IC)* yang merupakan 'jantung' dari industri komputer modern. Produk yang menggunakan *Circuit Layout Design (DTLST)* misalnya jam tangan digital, tamaguchi/mainan, kamera digital, Hand phone, komputer, sampai untuk peralatan peluncuran satelit.

Gambar 21. Definsi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Perlindungan DTLST diberikan kepada pemegang hak terhitung sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan selama 10 tahun. Perlindungan tidak dapat diperpanjang.

RAHASIA DAGANG

Definisi Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Dasar Perlindungan Rahasia Dagang

Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.

LISENSI

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada DJHKI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang "wajib dicatatkan" pada DJHKI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan.

Pengalihan

1. Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian tertulis; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
3. Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
 - a. Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal

tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

- b. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Lingkup Rahasia Dagang

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Subjek (pemegang) hak atas rahasia dagang

Dalam UU Rahasia Dagang tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara rinci tentang istilah pemegang hak. Namun, jika dianalogikan dengan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, pemegang hak atas rahasia dagang diartikan sebagai pemilik rahasia dagang atau pihak lain yang menerima hak dari pemilik.

Perlindungan Rahasia Dagang

Perlindungan rahasia dagang adalah selama rahasia terjaga. Jadi, jangka waktunya tidak bisa dipastikan lama atau cepat. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

Hak Pemilik (pemegang) Rahasia Dagang

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
2. Memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi dan mengayomi tentang Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman adalah:

1. UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT.
2. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Pelepasan Varietas.
3. PP No. 13/2004 tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.
4. PP No. 14/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan PVT dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah.
5. PP No. 48/2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Pertanian
6. Permentan No. 1 Tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman.
7. Permentan No. 34 Tahun 2008 tentang Metode Seleksi dalam Pembuatan Varietas Turunan Esensial.
8. Permentan No. 121 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak PVT.
9. Permentan No. 119 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan PVT.
10. Permentan No. 6504 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi PVT.
11. Permentan No. 6505 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding PVT.

B. PENGERTIAN DAN ISTILAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT (Pusat PVTPP), terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Hak PVT merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia/pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang/badan hukum lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu. Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara Varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaannya.

Varietas Asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan Varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah. **Varietas Turunan Esensial** adalah varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat Esensial dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas Asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri. **Varietas Lokal** adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara Turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara. **Varietas Hasil Pemuliaan** adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan Pemuliaan tanaman. **Penamaan Varietas yang diberi PVT** adalah kegiatan memberi nama kepada varietas yang akan dimintakan PVT kepada Pusat PVT sebagai identitas Varietas yang bersangkutan.

Penamaan Varietas yang tidak diberi PVT adalah kegiatan memberi nama kepada Varietas Lokal dan Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak diberi PVT, sebagai identitas varietas yang bersangkutan dan pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan untuk keperluan perolehan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. **Pendaftaran Varietas** adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara Varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaannya. **Pelepasan Varietas Tanaman** adalah pengakuan terhadap pemerintah terhadap suatu varietas baru hasil pemuliaan dan atau introduksi yang

dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan.

Deskripsi varietas adalah penjelasan tertulis mengenai proses pemuliaan tanaman sehingga dihasilkan suatu varietas tanaman baru yang mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya. **Deskripsi Varietas Lokal** adalah penjelasan tertulis mengenai suatu varietas tanaman yang mencakup sebaran geografis, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya. **Sebaran geografis** adalah daerah tempat pertama kali ditemukan dan/atau daerah penyebaran suatu Varietas Lokal, dan masyarakat setempat merasa memiliki serta membudidayakan Varietas Lokal tersebut secara turun temurun. **Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman** adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman. **Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman** adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk kepentingan umum.

C. LINGKUP PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

1. Varietas yang diberi dan tidak diberi hak PVT

PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang **baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama**. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Sedangkan kriteria varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Sedangkan suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Maksud dari varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama

varietas yang bersangkutan. Ketentuan pemberian nama varietas tanaman yang dapat diberi PVT yaitu mencerminkan identitas varietas yang bersangkutan, tidak menimbulkan kerancuan karakteristik atau identitas suatu varietas, belum digunakan untuk varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama, tidak menggunakan nama orang terkenal kecuali mendapat orang yang bersangkutan, tidak menggunakan nama alam, tidak menggunakan lambang negara, tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa, tidak lebih dari 30 huruf.

PVT tidak diberikan untuk varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Contoh penggunaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup adalah tanaman penghasil psikotropika, sedangkan yang melanggar norma agama misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu.

2. Pemegang Hak PVT

Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 29/2000, pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, pihak yang memperkerjakan pemulia kecuali ada perjanjian lain, pihak yang memesan varietas kepada pemulia kecuali ada perjanjian lain, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya (ahli waris, jual beli, hibah, dan lain lain).

3. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak PVT

Hak yang diperoleh pemegang PVT adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas tersebut meliputi kegiatan: memproduksi atau memperbanyak benih; menyiapkan untuk tujuan propagasi; mengiklankan; menawarkan; menjual atau memperdagangkan; mengekspor; mengimpor; mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam hak sebelumnya. Selain memperoleh hak sebagaimana dijelaskan di atas, pemegang hak PVT juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;

- b. Membayar biaya tahunan PVT;
- c. Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia, kecuali secara teknis tidak dapat ditanam di Indonesia atau secara ekonomi tidak menguntungkan jika ditanam di Indonesia.

4. Hak Pemulia

Pemulia yang menghasilkan varietas mempunyai dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Secara ekonomi, sesuai dengan Pasal 8 UU PVT, pemulia yang menghasilkan varietas berhak memperoleh imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. Secara moral, pemulia yang menghasilkan varietas berhak namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak PVT.

5. Jangka Waktu Perlindungan

Masa perlindungan hak PVT diberikan selama 25 tahun untuk tanaman tahunan dan 20 tahun untuk tanaman semusim. Apabila dalam masa perlindungan tersebut sudah habis, maka varietas yang bersangkutan dianggap telah menjadi milik umum (*public domain*).

6. Pelanggaran Hak PVT

Dalam ketentuan peraturan PVT yang berlaku jika terjadi pelanggaran terhadap hak PVT diancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

7. Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak PVT

Namun, tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak PVT jika penggunaan sebagian hasil panen varietas yang dilindungi bukan untuk tujuan komersial; penggunaan varietas yang dilindungi untuk tujuan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru; penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan (tetap dengan memperhatikan hak hak ekonomi pemegang hak PVT).

D. STRATEGI PERLINDUNGAN PVT, HUBUNGAN ANTARA PVT, PENDAFTARAN DAN PELEPASAN VARIETAS

Varietas tanaman dapat dihasilkan dan dikembangkan dari kegiatan pemuliaan seperti persilangan, rekayasa genetika, mutasi dan lain lain. varietas tanaman yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika dapat dilindungi dengan PVT, namun tidak menutup kemungkinan proses atau metode yang telah dilakukan dapat juga dilindungi melalui permohonan paten sepanjang syarat- syarat patennya juga terpenuhi. Bahkan rezim

HKI lain seperti rahasia dagang bisa menjadi alternatif pilihan jika metode yang ditemukan untuk menghasilkan varietas baru benar-benar memiliki nilai ekonomi yang tinggi, bersifat rahasia dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

PVT dengan segala hak dan kewajibannya merupakan alternatif bagi pemulia atau penghasil varietas untuk dapat memanfaatkan hasil pemuliaannya secara komersial. Secara hukum, apabila suatu varietas baru dilindungi dengan PVT, maka pemilik/pemegang PVT mempunyai kekuatan hukum untuk mengizinkan atau melarang pihak lain atas penggunaan varietas yang dilindungi PVT. Sedangkan pendaftaran varietas hanya terbatas pada kegiatan untuk mendaftarkan varietas saja namun tidak ada hak secara eksklusif atas varietas tersebut. Pelepasan varietas hanya menunjukkan suatu varietas merupakan varietas unggul dan aman untuk diperdagangkan, namun jika terjadi pelanggaran terhadap varietas yang didaftarkan dan dilepas tersebut, secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat/lebih bila dibandingkan dengan varietas yang dimohonkan hak PVT. Jadi, permohonan hak PVT, pendaftaran varietas dan pelepasan varietas merupakan ketiga hal yang memiliki pemahaman dan implikasi hukum yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa strategi yang dapat menjadi pedoman dalam upaya melindungi varietas tanaman hasil pemuliaan adalah:

1. Perlindungan awal terhadap varietas tanaman hasil pemuliaan dapat dilakukan melalui pendaftaran varietas. Pendaftaran varietas ini tidak dikenakan biaya (gratis) dan prosedur ini bermanfaat dalam memberikan kejelasan identitas suatu varietas dengan pemilik atau pemulianya.
2. Varietas hasil pemuliaan melalui kajian dan analisis pasar memiliki potensi komersial dan ekonomi yang bagus, sebelum dilakukan pelepasan varietas sebaiknya dimohonkan dulu hak PVT nya. Hal ini terkait dengan syarat syarat PVT yang telah dijelaskan sebelumnya.
3. Pelepasan varietas dapat menjadi alternatif terakhir dalam rangka memperdagangkan atau memperjual belikan varietas hasil pemuliaan jika varietas memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan sebagai pemenuhan syarat dari ketentuan UU No. 12 tahun 1992 yang mengharuskan suatu varietas yang akan diperjualbelikan harus melalui prosedur pelepasan varietas.

E. PROSEDUR PERMOHONAN PVT

Proses untuk mendapatkan hak PVT maka suatu varietas harus dimohonkan atau didaftarkan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian. Berdasarkan prosedur permohonan hak PVT yang dikeluarkan oleh

Pusat PVTPP, ketentuan untuk mengajukan permohonan hak PVT adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. Permohonan hak PVT diajukan ke Pusat PVTPP secara tertulis dengan mengisi seluruh formulir aplikasi dalam Bahasa Indonesia. Besarnya biaya per varietas yang dimohonkan sebesar Rp.150.000,-. Biaya pendaftaran dibayarkan langsung ke kas negara melalui Bank Pemerintah dengan pengisian blanko Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP), KPPN Jakarta V, Kode Kementrian Pertanian Pusat Perlindungan Varietas Tanaman 1801, Uraian Penerimaan Kode MAP 423144 dan Bukti Penyetoran diserahkan ke Pusat PVTPP.
- b. Varietas yang dapat diberi PVT adalah varietas yang memnuhi syarat BUSS dan diberi nama.
- c. Permohonan PVT dapat diajukan oleh pemulia; orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia; ahli waris; penerima hak lebih lanjut hak atas PVT; dan konsultan.
- d. Permohonan PVT yang diajukan oleh : orang atau badan hukum atau konsultan PVT harus disertai surat kuasa bermaterai 6000 dengan mencantumkan nama dan alamat kuasa; ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris; penerima hak lebih lanjut atas hak PVT disertai bukti penerima hak; pemulia atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia yang memesan varietas dari pemulia, penerima hak lebih lanjut atas varietas yang bersangkutan atau ahli waris yang pemohonnya tidak berkedudukan tetap di Indonesia harus melalui konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa;
- e. Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas.

2. Tahapan Permohonan

- a. Pemohon mengajukan secara tertulis permohonan hak PVT ke Pusat PVT dengan kelengkapan sebagai berikut:
- b. Mengisi formulir hak PVT yang diberi materai 6000 berdasarkan pertaturan yang berlaku sebanyak dua rangkap (Contoh formulir terdapat dalam Lampiran 1).
- c. Setiap permohonan dilampiri deskripsi varietas baru beserta persyaratannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk setiap jenis permohonan dalam rangkap dua.

Contoh formulir deskripsi dapat dilihat dalam Lampiran 2. Deskripsi disertai dengan foto untuk memperjelas deskripsinya, terutama karakter unik yang menjadi identitas dari varietas yang akan dimohonkan di atas kertas Dof. Foto mencakup varietas yang

dimohonkan dan vaietas pembandingnya.

- d. Fotokopi surat penugasan atau surat pemesanan kepada pemulia apabila pemohon bukan pemulia aslinya.
- e. Foto kopi surat penerimaan hak lebih lanjut atas varietas apabila varietas tersebut telah dialihkan kepemilikannya.
- f. Surat kuasa kepada orang/badan hukum/konsultan PVT di atas kertas bermaterai 6000 jika permohonan diajukan melalui orang/badan hukum/konsultan PVT.
- g. Dokumen bukti ahli waris, apabila permohonan hak PVT diajukan oleh ahli waris.
- h. Surat Keterangan Aman Pangan dan Hayati dari instansi yang berwenang, jika varietas adalah hasil rekayasa genetik.
- i. Surat perjanjian dengan pemilik varietas asal jika varietas merupakan varietas turunan esensial.
- j. Permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas harus pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia;
 - 2) Dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara dimaksud pada butir di atas paling lambat 3 bulan;
 - 3) Dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri;
 - 4) Dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT bila hak PVT pernah ditolak.
- k. Permohonan hak PVT dinyatakan diterima apabila semua persyaratannya telah dipenuhi secara lengkap dan benar.
- l. Setelah penerimaan permohonan, Pusat PVT akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pesrsyaratan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.
- m. Jawaban atas permohonan hak PVT akan diberikan secara tertulis yaitu diterima, dikembalikan atau ditolak.
- n. Dalam hal Pusat PVT memutuskan menerima permohonan hak PVT sebelum batas waktu berakhir, permohonan tersebut diterima pada tanggal Pusat PVT menyatakan berkas permohonan telah lengkap.
- o. Apabila permohonan dikembalikan karena ada persyaratan yang belum lengkap atau benar, maka pusat PVT akan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan tersebut paling lama 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan.
- p. Jangka waktu 3 bulan untuk melengkapi persyaratan dapat diperpanjang paling lama

3 bulan lagi atas permintaan pemohon.

- q. Apabila dalam jangka waktu tersebut, pemohon belum dapat melengkapi kekurangan yang disyaratkan, Pusat PVT akan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.
- r. Pusat PVT akan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan hak PVT yang telah disampaikan secara lengkap selambat-lambatnya:
 - 1) 6 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT;
 - 2) 12 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan dengan hak Prioritas.
- s. Permohonan hak PVT yang dinyatakan diterima dapat diubah sebelum dan selama masa pemeriksaan. Perubahan sebelum dan selama masa pemeriksaan dapat berupa penambahan atau pengurangan uraian mengenai penjelasan sifat-sifat varietas yang dimohonkan. Perubahan yang dilakukan tersebut dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan permohonan semula.
- t. Permohonan hak PVT yang telah diterima oleh Pusat PVT dapat ditarik kembali dengan mengajukan permohonan kepada Pusat PVT yang ditanda tangani oleh pemohon dengan dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- u. Penarikan kembali permohonan tidak mewajibkan Pusat PVT untuk yang segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pemohon.

3. Tahapan Pengumuman

- a. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas dalam membantu memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran atas permohonan hak PVT maka suatu permohonan hak PVT yang telah memenuhi ketentuan dan tidak ditarik kembali akan diumumkan oleh Pusat PVT pada papan pengumuman selama 6 bulan.
- b. Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau pihak dapat mengajukan pandangan atau keberatannya secara tertulis atas varietas yang diumumkan tersebut disertai alasannya.
- c. Pandangan atau keberatan yang disampaikan setelah lewat masa pengumuman tidak dapat diproses.
- d. Pandangan atau keberatan dari pihak terkait varietas yang diumumkan, Pusat PVT akan mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada pemohon.
- e. Pemohon berhak mengajukan sanggahan, klarifikasi atau penjelasan secara tertulis kepada Pusat PVT dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya salinan surat dari Pusat PVT.
- f. Pusat PVT menggunakan pandangan, keberatan, sanggahan, klarifikasi dan

penjelasan untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan status dari varietas yang dimohonkan tersebut.

4. Tahapan Pemeriksaan

- a. Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan kepada Pusat PVT paling lambat satu bulan setelah masa pengumuman berakhir dengan membayar sejumlah biaya pemeriksaan yang ditetapkan.
- b. Besar dan bentuk biaya pemeriksaan substantif disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pemeriksaan substantif dengan mempertimbangkan jenis varietas, lokasi penanaman varietas dan dituangkan ke dalam perjanjian antara pemohon dengan pelaksana pemeriksaan substantif.
- c. Pelaksana pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemulia yang berada pada balai penelitian komoditas lingkup dan atau di bawah pembinaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- d. Pemeriksaan substantif dilaksanakan dalam waktu paling lambat 24 bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif.
- e. Apabila diperlukan perpanjangan waktu pemeriksaan dari jangka waktu pemeriksaan, Pusat PVT akan memberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan dan penjelasan yang mendukung perpanjangan tersebut.
- f. Apabila laporan hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa varietas yang dimohonkan ternyata mengandung ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting, Pusat PVT memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada pemohon.
- g. Pemohon dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan wajib melakukan perbaikan sesuai yang diminta Pusat PVT.
- h. Apabila setelah pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud di atas, pemohon tidak memberikan penjelasan atau tidak memenuhi kekurangan kelengkapan termasuk tidak melakukan perbaikan atau perubahan terhadap permohonan yang diajukan maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali.

5. Tahapan Pemberian Hak PVT

Apabila hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa suatu varietas telah memenuhi persyaratan baru, unik, stabil dan seragam, maka Pusat PVT akan memberikan sertifikat Hak PVT kepada pemohon.

6. Tahapan Penolakan Hak PVT

Apabila hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa suatu varietas tidak memenuhi persyaratan BUSS atau permohonan ditarik kembali, Pusat PVT menolak permohonan hak PVT disertai alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan kepada pemohon.

F. PEMBIAYAAN PERMOHONAN PVT

Permohonan hak PVT atas varietas yang dihasilkan oleh pemulia atau peneliti LIPI di satuan kerja LIPI maka seluruh biaya yang timbul atas permohonan tersebut baik biaya pendaftaran, pemeriksaan substantif, pengambilan sertifikat sampai biaya pemeliharaan tahunan selama jangka waktu perlindungan akan ditanggung dan difasilitasi oleh Pusat Inovasi LIPI sebagai satuan kerja yang mengelola Hak Kekayaan Intelektual.

PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN

Pendaftaran varietas tanaman merupakan proses yang berbeda dari permohonan hak PVT. Kegiatan pendaftaran varietas tanaman terkait terbatas dalam hal mendaftarkan nama suatu varietas dengan tidak ada implikasi hukum terhadapnya artinya varietas yang didaftarkan tidak memiliki eksklusifitas baik dari perlindungan maupun hak pemohon. Dengan kata lain, varietas yang hanya didaftarkan tidak akan mendapat perlindungan hukum dan pemohon juga tidak akan mendapat hak eksklusif atas varietas yang bersangkutan. Berbeda dengan permohonan hak PVT, varietas yang dimohonkan hak ini akan mendapatkan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu dan pemohon memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan varietas tersebut atau melimpahkan ke pihak lain dengan perjanjian.

A. DASAR HUKUM

Peraturan yang terkait dan mendasari pendaftaran varietas tanaman adalah:

UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas

PP No. 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial

Permentan No.01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman

B. TUJUAN/MANFAAT

Manfaat dan Tujuan dari kegiatan pendafaran varietas tanaman adalah database tentang varietas tanaman dapat dikumpulkan dan dikelola dengan baik, memperjelas nama varietas, memperjelas hubungan hukum anantara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan atau penggunaanya, dapat membantu dalam hal pembagian manfaat ekonomi bila digunakan sebagai tetua (varietas asal) untuk menghasilkan varietas baru (varietas turunan esensial) yang mendapatkan hak PVT.

C. VARIETAS LOKAL

Varietas yang didaftarkan dapat berupa varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan baik yang belum dilepas ataupun yang sudah dilepas. Khusus untuk varietas lokal tidak dapat dilindungi dengan PVT karena terkait dengan kebaruan, kepemilikan dan pemulia yang tidak diketahui atau bahkan tidak ada. Varietas dapat juga dilepas jika memenuhi kriteria unggul dan manfaat ekonomi yang tinggi. Pendaftaran varietas lokal dilakukan oleh pemerintah setempat tergantung sebaran geografis varietas tersebut.

1. Jika varietas tersebut mencakup/tersebar dalam satu kecamatan atau lintas kecamatan dalam satu kabupaten/kota maka yang wajib dan berhak mendaftarkan adalah Bupati atau Walikota
2. Jika varietas mencakup/tersebar dalam lintas kabupaten/kota dalam satu propinsi maka yang wajib dan berhak mendaftarkan adalah Gubernur.
3. Jika varietas tersebar dalam lebih dari satu propinsi atau lintas propinsi maka yang mendaftarkan adalah Pusat PVTPP.

D. PEMBERIAN NAMA VARIETAS TANAMAN

Terkait dengan tata cara penamaan varietas tanaman yang akan didaftarkan atau dimohonkan hak PVT ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Nama varietas tersebut dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis.
2. Pemberian nama tidak boleh menyebabkan kerancuan terhadap sifat sifat varietas.
3. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Pusat PVT.
4. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pusat PVT berhak menolak dan meminta penamaan baru.
5. Apabila nama varietas yang diajukan telah digunakan untuk varietas lain maka pemohon diminta dan wajib mengganti dengan nama yang baru.
6. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam pasal 4 dan pasal 12 ayat 2 PP No. 13 tahun 2004 tentang penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang dinyatakan juga dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 11 ayat 2 Permentan Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang syarat penamaan dan tata cara pendaftaran varietas tanaman, dijelaskan bahwa penamaan varietas lokal maupun varietas hasil pemuliaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mencerminkan identitas varietas hasil pemuliaan yang bersangkutan
2. Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas hasil pemuliaan
3. Tidak telah digunakan nama varietas yang sudah ada
4. Tidak menggunakan nama orang terkenal
5. Tidak menggunakan nama alam
6. Tidak menggunakan lambang negara
7. Tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih/bibit/bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman

Setelah memenuhi persyaratan di atas, berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan pasal 11 ayat 3 Permentan Nomor 01/Pert/SR.120/2006, penamaan varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak lebih dari 30 huruf.
2. Tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut misalnya terbaik, paling enak, wangi sekali dan lainnya.
3. Tidak menggunakan kata kata yang dilarang dalam penamaan seperti persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, bibit, strain, mutan, varietas atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti: yang diperbaiki, yang ditransformasi dan lainnya.
4. Tidak menggunakan tanda baca.
5. Tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan nama tunggal.

Khusus untuk varietas hasil pemuliaan, berdasarkan pasal 11 ayat 3 Permentan Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006, penamaannya juga harus memenuhi syarat:

1. Tidak hanya terdiri dari kata kata deskriptif sederhana, misalnya merah, panjang, pendek, kerdil;
2. Apabila sebelumnya pernah diusulkan di luar Indonesia, nama tersebut dapat dipergunakan pada waktu yang diusulkan di Indonesia, kecuali nama tersebut sudah digunakan di Indoensia untuk jenis yang sama.

E. PROSEDUR PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN

Pendaftaran varietas tanaman dilakukan di kantor Pusat PVT PP kementerian Pertanian tanpa dipungut biaya. Prosedur dan ketentuannya adalah sebagai berikut.

1. Pendaftaran Varietas Lokal

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran varietas lokal yang telah ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Lembaga atau Instansi yang ditunjuk Tim yang dibentuk (sesuai sebaran geografis vaietas lokal) di atas kertas bermaterai (Lampiran xx).
- b. Foto varietas lokal yang akan didaftar dicetak berwarna di atas kertas DOF untuk memperjelas tampilan gambarnya.
- c. Surat penunjukkan atau pembentukan tim oleh Bupati/Walikota/Gubernur kepada institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk apabila varietas lokal diajukan oleh lembaga/tim.

2. Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran varietas hasil pemuliaan yang telah ditandatangani oleh pemilik varietas hasil pemuliaan di atas kertas bermaterai (Formulir pada lampiran xx).
- b. Foto varietas hasil pemuliaan dicetak berwarna di atas kertas Dof untuk memperjelas deskripsinya.
- c. Surat penugasan kepada pemulia, apabila varietas yang didaftarkan oleh lembaga/institusi yang memperkerjakan pemulia.
- d. Surat perjanjian kerjasama atau pemesanan apabila varietas yang didaftarkan oleh perorangan atau lembaga/institusi melalui perjanjian kerjasama atau pemesanan.
- e. Dokumen kepemilikan varietas apabila suatu varietas hasil pemuliaan diperoleh melalui warisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Surat penunjukkan untuk mendaftarkan, apabila pendaftaran bukan oleh pemulia atau pemilik varietas hasil pemuliaan yang akan didaftarkan.

Jangka Waktu

Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran varietas, Pusat PVT harus sudah memberikan jawaban secara tertulis mengenai diterimanya pendaftaran varietas. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pusat PVT belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah diterima.

Dalam hal pendaftaran tidak sesuai dengan persyaratan penamaan dan pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam Permentan yang berlaku, maka Pusat PVT akan memberikan saran perbaikan kepada pemilik varietas tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan nama varietas, pemilik atau pemohon varietas hasil pemuliaan tidak memberikan tanggapan, maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali.

Pendaftaran yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan seperti telah dijelaskan sebelumnya akan dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT serta diberitahukan kepada pendaftar.

Daftar Pustaka

- Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. Buku Panduan HKI. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I. (2019). *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I.* Retrieved February 24, 2020, from PNBPN Desain Industri Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019: <https://www.dgip.go.id/tarif-desain-industri>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I. (2019). *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).* Retrieved February 24, 2020, from PNBPN Paten Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019: <https://dgip.go.id/tarif-paten>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I. (n.d.). *Pengenalan Paten.* Retrieved February 17, 2020, from DJKI: <https://dgip.go.id/pengenalan-paten>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2019). *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM R.I.* Retrieved January 10, 2020, from Permohonan Pencatatan Ciptaan: <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/register/hakcipta>
- DJKI. (2019). *UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.* Retrieved 2019, from Peraturan Perundang-undangan Terkait Hak Cipta: <https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-hak-cipta>
- WIPO. (n.d.). *WIPO.* Retrieved February 24, 2020, from Locarno Classification: http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_11e.pdf
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I

Lampiran

A. LAMPIRAN 1 HAK CIPTA

- 1) Formulir Permohonan Hak Cipta**
- 2) Pernyataan Hak Cipta**
- 3) Daftar Biaya pencatatan hak cipta**
- 4) UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta**

B. LAMPIRAN 2 PATEN

- 1) Formulir Permohonan Paten**
- 2) Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten**
- 3) Formulir Pengalihan Hak Paten**
- 4) Formulir Pemeliharaan Paten**
- 5) Tarif PNBK Untuk Paten**
- 6) UU No. 13 Tahun 2016 Paten**

C. LAMPIRAN 3 DESAIN INDUSTRI

- 1) Formulir Pendaftaran Desain Industri**
- 2) Daftar Kelas Desain Industri (Klasifikasi Locarno)**
- 3) Daftar Biaya untuk Desain Industri**
- 4) UU No. 31 Tahun 2000 Desain Industri**

D. LAMPIRAN 4 MEREK

- 1) Formulir Pendaftaran Merek**
- 2) Daftar Kelas Barang dan Jasa**
- 3) Daftar biaya untuk permohonan merek**
- 4) Formulir Perpanjangan Merek**
- 5) UU No. 15 Tahun 2001 Merek**

E. LAMPIRAN 5 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)

- 1) Formulir Permohonan PVT**
- 2) Lembar deskripsi PVT**
- 3) Formulir Pendaftaran Varietas Tanaman**
- 4) Daftar Biaya untuk PVT**
- 5) UU No. 29 Tahun 2000 Perlindungan Varietas Tanaman**

A. LAMPIRAN 1 HAK CIPTA**1) LAMPIRAN 1. Formulir Permohonan Hak Cipta (Lembar ke-1)****I**

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
 Direktur Jenderal HKI
 melalui Direktur Hak Cipta,
 Desain Industri, Desain Tata Letak,
 Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
 di
 Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I.	Pencipta : 1. Nama : _____ 2. Kewarganegaraan : _____ 3. Alamat : _____ 4. Telepon : _____ 5. No. HP & E-mail : _____	_____ _____ _____ _____ _____
II.	Pemegang Hak Cipta : 1. Nama : _____ 2. Kewarganegaraan : _____ 3. Alamat : _____ 4. Telepon : _____ 5. No. HP & E-mail : _____	_____ _____ _____ _____ _____
III.	Kuasa : 1. Nama : _____ 2. Kewarganegaraan : _____ 3. Alamat : _____ 4. Telepon : _____ 5. No. HP & E-mail : _____	_____ _____ _____ _____ _____
IV.	Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan : _____	
V.	Tanggal dan tempat di-umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : _____	
VI	Uraian ciptaan : _____	

Tanda tangan dan nama pemohon/pemegang hak cipta

_____ 20.....
materai 6000

Tanda Tangan : _____
 Nama Lengkap : _____

LAMPIRAN 1. Formulir Permohonan Hak Cipta (Lembar ke-2)**II**

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
 Direktur Jenderal HKI
 melalui Direktur Hak Cipta,
 Desain Industri, Desain Tata Letak,
 Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
 di
 Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I. Pencipta :

1. Nama : _____

2. Kewarganegaraan : _____

3. Alamat : _____

4. Telepon : _____

5. No. HP & E-mail : _____

II. Pemegang Hak Cipta :

1. Nama : _____

2. Kewarganegaraan : _____

3. Alamat : _____

4. Telepon : _____

5. No. HP & E-mail : _____

III. Kuasa :

1. Nama : _____

2. Kewarganegaraan : _____

3. Alamat : _____

4. Telepon : _____

5. No. HP & E-mail : _____

IV. Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan :

V. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia :

VI. Uraian ciptaan : _____

-----, ----- 20.....

Tanda Tangan : _____
 Nama Lengkap : _____

LAMPIRAN 1. Formulir Permohonan Hak Cipta (Lembar ke-3)

III

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
 Direktur Jenderal HKI
 melalui Direktur Hak Cipta,
 Desain Industri, Desain Tata Letak,
 Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
 di
 Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

- I. Pencipta :
1. Nama :
 2. Kewarganegaraan :
 3. Alamat :
 4. Telepon :
 5. No. HP & E-mail :
- II. Pemegang Hak Cipta :
1. Nama :
 2. Kewarganegaraan :
 3. Alamat :
 4. Telepon :
 5. No. HP & E-mail :
- III. Kuasa :
1. Nama :
 2. Kewarganegaraan :
 3. Alamat :
 4. Telepon :
 5. No. HP & E-mail :
- IV. Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan :
- V. Tanggal dan tempat di-umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia :
- VI. Uraian ciptaan :

-----, ----- 20....

Tanda Tangan : _____
 Nama Lengkap :

2) LAMPIRAN 1. Pernyataan Hak Cipta (Lembar ke-1)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a : STIKOM Poltek Cirebon
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Pusri No.1 Kedawung, Cirebon.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
Berupa : Karya Tulis (SKRIPSI)
Berjudul : PERANCANGAN PROTOTYPE DETEKTOR PARKIR KOSONG
 - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

LAMPIRAN 1. Pernyataan Hak Cipta (Lembar ke-2)

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon , 10 Januari 2020

1. Pencipta

Pemegang Hak Cipta*

materai 6rb

materai 6rb

(Abdul Azzis, S.Kom.)

(Yuhano, M.Kom.)

2. Pencipta

materai 6rb

(Dr. Indra Surya Permana, M.M.)

3. Pencipta

materai 6rb

(Faisal Akbar, S.Kom., M.T.)

* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.

(Keterangan : Highlight berwarna kuning wajib diisi, Highlight berwarna biru isi disesuaikan dengan kebutuhan)

3) LAMPIRAN 1. Surat Pengalihan Hak Cipta

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Abdul Azzis, S.Kom.
Alamat : Blok Caplek RT/RW 003/007, Desa Sitiwinangun, Kec.Jamblang, Kab.Cirebon.
2. N a m a : Dr. Indra Surya Permana, M.M.
Alamat : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, No.29 RT/RW 001/003 Kel.Kesambi,
Kec.Kesambi, Kota Cirebon.
3. N a m a : Faisal Akbar, S.Kom., M.T.
Alamat : Jl.Kamboja No.1 Tuparev, Kab.Cirebon.

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a : STIKOM Poltek Cirebon
Alamat : Jl. Pusri No.1 Kedawung, Cirebon.

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa Karya Tulis (SKRIPSI) berjudul “PERANCANGAN *PROTOTYPE* DETEKTOR PARKIR KOSONG” untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 10 Januari 2020

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

Materai 6.000

Materai 6.000

(Yuhano, M.Kom.)

(Abdul Azzis, S.Kom.)

Pencipta

Materai 6.000

(Dr. Indra Surya Permana, M.M.)

Pencipta

Materai 6.000

(Faisal Akbar, S.Kom., M.T.)

(Keterangan : Highlight berwarna kuning
wajib diisi, Highlight berwarna biru isi
disesuaikan dengan kebutuhan)

4) LAMPIRAN 1. Daftar Biaya Pencatatan Hak Cipta**Tabel 2. PNBP HAK CIPTA BERDASARKAN PP NO. 28 TAHUN 2019**

PNBP Hak Cipta		Satuan	Tarif (Rp)
1.	Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan		
	a. Usaha Mikro dan Usaha kecil		
	1) Secara Elektronik (online)	Per-Permohonan	1) 200.000
	2) Secara Non-Elektronik (manual)	Per-Permohonan	2) 250.000
2.	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (online)	Per-Permohonan	1) 400.000
	2) Secara non-elektronik (manual)	Per-Permohonan	2) 500.000
	Permohonan Pencatatan Suatu Ciptaan berupa Program Komputer		
3.	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan & Litbang Pemerintahan		
	1) Secara Elektronik (online)	Per-Permohonan	1) 300.000
	2) Secara non-elektronik (manual)	Per-Permohonan	2) 350.000
	b. Umum		
4.	1) Secara Elektronik (online)	Per-Permohonan	1) 600.000
	2) Secara non-elektronik (manual)	Per-Permohonan	2) 700.000
	Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	200.000
	Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	150.000
5.	Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	150.000
6.	Permohonan Salinan Surat Pencatatan Hak Cipta	Per Nomor Daftar	150.000
7.	Pencatatan Lisensi Hak Cipta	Per Nomor Daftar	200.000
8.	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar	Per-Permohonan	150.000
9.	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan	Per-Permohonan	150.000
10.	Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan atas Permohonan	Per Nomor Daftar	150.000
11.	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik & Lagu	Per-Permohonan	10.000.000
12.	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik & Lagu	Per-Permohonan	5.000.000

5) LAMPIRAN 1. UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
 - c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
 - d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

B. LAMPIRAN 2 PATEN**1) LAMPIRAN 2. Formulir Permohonan Paten (Lembar ke-1)**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dibuat rangkap 2

Formulir Permohonan Paten

Dengan ini saya/kami ¹⁾: (71) Nama : Alamat²⁾ : Alamat surat menyurat : Warga Negara : Email : Telepon/HP :	Diisi oleh petugas Tanggal pengajuan : Nomor permohonan :	
mengajukan permohonan Paten / Paten Sederhana jenis usaha UMKM / Lembaga Pendidikan / Litbang Pemerintah / non UMKM	[]	
yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor : Tanggal Penerimaan Internasional :	[] []	
(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan KI Nama Badan Hukum ³⁾ : Alamat Badan Hukum ²⁾ : Nama Konsultan KI : Alamat²⁾ : Nomor Konsultan KI : Telepon/Fax : Email :	[]	
(54) dengan judul invensi :	[]	
Permohonan paten ini merupakan pecahan/perubahan dari permohonan paten nomor :	[]	

LAMPIRAN 2. Formulir Permohonan Paten (Lembar ke-2)

(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor : warga negara warga negara warga negara warga negara	<u>Diisi oleh petugas</u> []
(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) hak prioritas ⁴⁾ Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas 	[]
Bersama ini saya lampirkan ⁵⁾ : 1 (satu) rangkap : [] dokumen non elektronik (sebutkan) : [] Surat Kuasa [] Surat Pengalihan Hak atas Invensi [] Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor [] Bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO) [] Dokumen prioritas dan terjemahan halaman pertama [] Dokumen permohonan paten Internasional/PCT [] Sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya [] Dokumen lain (sebutkan) : [] dokumen elektronik (<i>softcopy</i>) (sebutkan) : [] Formulir Permohonan Paten [] Deskripsi, Klaim, Abstrak, Sequence bahasa Indonesia/Inggris [] Gambar [] Formulir Substantif Paten / Formulir Kelebihan Klaim/Halaman [] Surat Kuasa [] Surat Pengalihan Hak [] Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor [] Dokumen Prioritas/PCT/lainnya [] surat pernyataan sumber asal genetika dan pengetahuan tradisional dan 1 (satu) rangkap invensi yang terdiri dari : [] uraian halaman [] klaim buah [] abstrak [] gambar buah	[] [] []
Saya/kami usulkan, gambar nomor dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permohonan paten (UU No. 13 Tahun 2016)	[]

LAMPIRAN 2. Formulir Permohonan Paten (Lembar ke-3)

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon/Konsultan

(.....⁶)

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat.
- 3) Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang atau contreng pada jenis dokumen yang saudara lampirkan.
- 6) Jika permohonan paten diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka setiap orang yang ditunjuk oleh kelompok/group
 - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

2) LAMPIRAN 2. Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dibuat rangkap 2

Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten

		<u>Diisi oleh petugas</u> Tanggal pengajuan :	
Dengan ini saya/kami ^{*)} : (71) Nama : Alamat ²⁾ : Warga Negara : Email : Telepon/HP :			
yang telah mengajukan permohonan paten sendiri/melalui Konsultan KI ^{*)} : (74) Nama Konsultan KI : Nomor Konsultan KI : Email :		[] []	
dengan : (21) Nomor permohonan paten : (22) Tanggal penerimaan permohonan paten : (54) Judul Inovasi : (KAPITAL)		[] [] []	
mengajukan permohonan pemeriksaan substantif untuk permohonan paten tersebut diatas.			
Bersama ini, saya/kami sampaikan : [] Biaya pemeriksaan substantif Paten sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah.....) [] Biaya pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah.....)		[] []	

^{*)} Coret yang tidak perlu

Yang mengajukan permohonan,

materai 6000

(.....)

3) LAMPIRAN 2. Formulir Pengalihan Hak Paten



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dibuat rangkap 2

Formulir Permohonan Pengalihan Hak Paten

		Diisi oleh petugas Tanggal pengajuan :	
Dengan ini saya/kami ^{*)} : (71) Nama : Alamat : Warga Negara : Email : Telepon/HP :			
Mengajukan permohonan pengalihan hak paten sendiri/melalui Konsultan KI ^{*)} : (74) Nama Konsultan KI : Nomor Konsultan KI : Email :		[] []	
dengan : (11) Nomor Permohonan/Paten : (22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : (45) Tanggal Pemberian Paten : (54) Judul Invensi :		[] [] [] []	
Mengajukan permohonan pengalihan hak paten Dari : Kepada/Menjadi :		[] []	
Bersama ini, saya/kami lampiran sampaikan sebagai berikut: [] Biaya permohonan pengalihan hak paten sebesar Rp. (.....) [] Sertifikat Asli atau Petikan Daftar Umum Paten asli [] Bukti Pengalihan Hak asli (akta otentik) dan Terjemahan dalam bahasa Indonesia [] Surat Kuasa Asli [] Bukti Pembayaran Biaya Pemeliharaan Tahunan Paten berjalan		[] [] [] [] []	

*) Coret yang tidak perlu

Yang mengajukan permohonan,

(.....)

4) LAMPIRAN 2. Formulir Pemeliharaan Paten

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Sederhana

		Diisi oleh petugas Tanggal pembayaran :
Dengan ini saya / kami :		
(71) Nama :		
Alamat :		Diisi oleh petugas []
Warga Negara :		
NPWP (jika ada) :		
(74) Nama Konsultan Paten *) :		[]
Nomor Konsultan Paten :		[]
(11) Nomor Paten :		[]
(45) Tanggal Pemberian Paten :		[]
(54) Judul Penemuan :		[]
Bersama ini, saya/kami sampaikan :		
[] Biaya pemeliharaan tahunan paten sederhana sebesar Rp. (.....)		[]
[] Untuk pembayaran biaya tahunan ke		[]
Bendahara,	Petugas Penerima,	Yang mengajukan,
(.....)	(.....)	(.....)

*) Bila permintaan paten diajukan
melalui Konsultan Paten

5) LAMPIRAN 2. Tarif PNBP Untuk Paten

Tabel 3. PNBP PATEN BERDASARKAN PP NO. 28 TAHUN 2019

No.	PNBP Paten		Satuan	Tarif(Rp.)
1.	Permohonan			
	a.	Permohonan Paten		
	1)	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
	a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	350.000
	b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	450.000
	2)	Umum		
	a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	1.250.000
	b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	1.500.000
	b.	Permohonan Paten Sederhana		
	1)	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
	a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
	b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
	2)	Umum		
	a)	Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	800.000
	b)	Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	1.250.000
2.	Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman		Per Lembar	15.000
3.	Tambahan Biaya Setiap Klaim		Per Klaim	75.000
4.	Biaya Perpanjangan Waktu Pemenuhan Persyaratan & Kelengkapan Permohonan		Per Permohonan	400.000
5.	Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6(enam) Bulan		Per Permohonan	400.000
6.	Permohonan Perubahan Data Atas Kesalahan Pemohon		Per Permohonan	200.000
7.	Permohonan Perubahan Data Paten Terdaftar Atas Kesalahan Pemohon		Per Nomor Daftar	300.000
8.	Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu		Per Permohonan	3.000.000
9.	Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas		Per Permohonan	300.000
10.	Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik		Per Permohonan	100.000
11.	Pemeriksaan Substantif			
	a.	Permohonan Paten	Per Permohonan	3.000.000
	b.	Permohonan Paten Sederhana	Per Permohonan	500.000
12.	Permohonan Percepatan Pemeriksaan Substantif		Per Permohonan	5.000.000
13.	Biaya Perpanjangan Waktu Penyampaian Tanggapan dan/atau Pemenuhan Hasil Pemeriksaan Substantif		Per Permohonan	400.000
14.	Perubahan Jenis Permohonan Paten		Per Permohonan	450.000
15.	Permohonan Banding		Per Permohonan	3.000.000
16.	Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon		Per Permohonan	500.000
17.	Permohonan Pembatalan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim		Per Klaim	150.000
18.	Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten		Per Permohonan	700.000
19.	Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi		Per Permohonan	1.000.000
20.	Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi		Per Permohonan	300.000

No.	PNBP Paten		Satuan	Tarif(Rp.)
21.	Permohonan Lisensi Wajib		Per Permohonan	1.000.000
22.	Permohonan Petikan Daftar Umum Paten		Per Permohonan	300.000
23.	Permohonan Salinan Dokumen Paten		Per Lembar	20.000
24.	Biaya (Jasa) Penelusuran			
	a.	Permohonan atas Penelusuran Paten yang di Umumkan di Dalam Negeri	Per Subyek	500.000
	b.	Penelusuran Paten secara online	Per Subyek	0
25	Biaya (Jasa) Tahunan Paten			
	a.	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
	1)	Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	0
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	2)	Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	0
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	3)	Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	0
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	4)	Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	0
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	5)	Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	0
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	6)	Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	1.500.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	150.000
	7)	Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	2.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	200.000
	8)	Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	2.000.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	200.000
	9)	Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	2.500.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	10)	Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
		a) Dasar	Per Paten	3.500.000
		b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000

No.	PNBP Paten		Satuan	Tarif(Rp.)
	11)	Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	12)	Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	13)	Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	14)	Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	15)	Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	16)	Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	17)	Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	18)	Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	19)	Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	20)	Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	5.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	250.000
	b.	Umum		
	1)	Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	75.000
	2)	Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	75.000

No.	PNBP Paten		Satuan	Tarif(Rp.)
	3)	Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	75.000
	4)	Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.250.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	100.000
	5)	Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.250.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	100.000
	6)	Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.750.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	175.000
	7)	Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	2.250.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	225.000
	8)	Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	2.250.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	225.000
	9)	Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	3.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	300.000
	10)	Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	4.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	300.000
	11)	Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	6.500.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	500.000
	12)	Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	6.500.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	500.000
	13)	Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	6.500.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	500.000
	14)	Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	6.500.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	500.000

No.	PNBP Paten		Satuan	Tarif(Rp.)
	15)	Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	6.500.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	500.000
	16)	Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	6.500.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	500.000
	17)	Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	6.500.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	500.000
	18)	Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	6.500.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	500.000
	19)	Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	6.500.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	500.000
	20)	Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	6.500.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	500.000
26	Biaya (Jasa) Tahunan Paten Sederhana			
	a.	Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
	1)	Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	0
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	2)	Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	0
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	3)	Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	0
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	4)	Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	0
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	5)	Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	0
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	0
	6)	Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.650.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000

No.	PNBP Paten		Satuan	Tarif(Rp.)
	7)	Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	2.200.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	8)	Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	2.750.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	9)	Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	3.300.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	10)	Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	3.850.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	b.	Umum		
	1)	Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	750.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	2)	Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	750.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	3)	Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	750.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	4)	Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	750.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	5)	Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.250.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	6)	Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	1.700.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	7)	Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	2.300.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	8)	Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	2.800.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000

No.	PNBP Paten		Satuan	Tarif(Rp.)
	9)	Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	3.500.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
	10)	Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
	a)	Dasar	Per Paten	4.000.000
	b)	Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	50.000
27.	Tambahan Biaya Tahunan yang Menggunakan Mekanisme Masa Tenggang Waktu			Biaya Tahunan + 100% Biaya Tahunan pada Tahun Pelindungan yang Sama
28.	Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui Paten Cooperation Treaty (PCT)		Per Permohonan	1.000.000
29.	Denda Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan (Unintentional & Do Care)		Per Permohonan	5.000.000

Sumber : (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I, 2019)

6) LAMPIRAN 2. UU No. 13 Tahun 2016 Paten



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten;
- c. bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Paten;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

Dst...

C. LAMPIRAN 3 DESAIN INDUSTRI

1) LAMPIRAN 3. Formulir Pendaftaran Desain Industri

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Lembar 1 dari 2 (4 rangkap)

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Diisi oleh petugas (15) Tanggal permohonan : (22) Tanggal penerimaan : (11) Nomor permohonan :	
Dengan ini saya/kami ¹⁾ (71) Nama pemohon : (86) Warga negara : Alamat ²⁾ : Jalan/komplek/apartemen/dll, RT RW Kelurahan, Kecamatan Kota atau Kabupaten + kode pos, Provinsi Telepon/fax : No. HP : E-mail : NPWP :	Diisi oleh petugas ()
Mengajukan permohonan pendaftaran desain industri	
Melalui/tidak melalui ^{*)} konsultan HKI (74) Nama konsultan HKI : Alamat ²⁾ : Nama badan hukum ³⁾ : Alamat badan hukum : Nomor konsultan HKI : Alamat e-mail : Telepon/fax :	()
(54) Judul desain industri	()
(72) Nama dan kewarganegaraan pendesain-pendesainnya ⁴⁾	()
Permohonan pendaftaran desain industri ini diajukan dengan/tanpa hak prioritas : ^{*)} (33) Negara (32) Tanggal penerimaan (31) Nomor prioritas permohonan pertama kali	() ()

LAMPIRAN 3. Formulir Pendaftaran Desain Industri (Lembar ke-2)*Lembar 2 dari 2 (4 rangkap)*

(51) Kelas desain industri (kelas locarno) :	
Bersama ini saya/kami lampirkan ⁵⁾	
1 (satu) rangkap	
☐ Surat kuasa	()
☐ Surat pernyataan pengalihan hak atas desain industri	()
☐ Bukti pemilikan hak atas desain industri	()
☐ Bukti prioritas dan terjemahannya	()
☐ Dokumen (permohonan) desain industri dengan prioritas dan terjemahannya	()
☐ Dokumen lain: sebutkan beserta jumlahnya (misal: 3 pemohon = 3 KTP, lihat contoh)	()
3 (tiga) rangkap	
☐ Uraian desain industri atau keterangan gambar	()
☐ Contoh fisik	()
☐ Gambar-gambar atau foto-foto desain industri: sebutkan jumlah tampak gambar	()

Demikian permohonan ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan permohonan desain industri⁶⁾

Nama badan hukum *hapus jika perorangan*

tanda tangan asli

stempel badan hukum (jika ada)

hapus sebelum dicetak, lalu tekan "enter" 4x untuk

tempat tanda tangan

Nama orang

Jabatan *hapus jika perorangan*

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan pada formulir ini, sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran.
- 2) Alamat surat-menyurat.
- 3) Jika konsultan HKI atau kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang bekerja pada badan hukum tertentu dan bergerak di bidang HKI, maka sebutkan nama badan hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika melebihi ruang yang disediakan, harap ditulis pada lampiran.
- 5) Berilah tanda centang (✓) pada jenis dokumen yang dilampirkan.
- 6) Jika permohonan desain industri diajukan oleh
 - lebih dari satu orang, maka satu orang yang ditunjuk oleh kelompok/grup sebagai pemohon.
 - konsultan HKI atau kuasa, maka yang berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di kantor HKI, atau kuasa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

^{*)} coret yang tidak perlu

2) LAMPIRAN 3. Daftar Kelas Desain Industri (Klasifikasi Locarno)

Locarno Classification (11th Edition) – List of Classes

LIST OF CLASSES

- CLASS 1 FOODSTUFFS
- CLASS 2 ARTICLES OF CLOTHING AND HABERDASHERY
- CLASS 3 TRAVEL GOODS, CASES, PARASOLS AND PERSONAL BELONGINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED
- CLASS 4 BRUSHWARE
- CLASS 5 TEXTILE PIECEGOODS, ARTIFICIAL AND NATURAL SHEET MATERIAL
- CLASS 6 FURNISHING
- CLASS 7 HOUSEHOLD GOODS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED
- CLASS 8 TOOLS AND HARDWARE
- CLASS 9 PACKAGES AND CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OR HANDLING OF GOODS
- CLASS 10 CLOCKS AND WATCHES AND OTHER MEASURING INSTRUMENTS, CHECKING AND SIGNALLING INSTRUMENTS
- CLASS 11 ARTICLES OF ADORNMENT
- CLASS 12 MEANS OF TRANSPORT OR HOISTING
- CLASS 13 EQUIPMENT FOR PRODUCTION, DISTRIBUTION OR TRANSFORMATION OF ELECTRICITY
- CLASS 14 RECORDING, COMMUNICATION OR INFORMATION RETRIEVAL EQUIPMENT
- CLASS 15 MACHINES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED
- CLASS 16 PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC AND OPTICAL APPARATUS
- CLASS 17 MUSICAL INSTRUMENTS
- CLASS 18 PRINTING AND OFFICE MACHINERY
- CLASS 19 STATIONERY AND OFFICE EQUIPMENT, ARTISTS' AND TEACHING MATERIALS
- CLASS 20 SALES AND ADVERTISING EQUIPMENT, SIGNS
- CLASS 21 GAMES, TOYS, TENTS AND SPORTS GOODS
- CLASS 22 ARMS, PYROTECHNIC ARTICLES, ARTICLES FOR HUNTING, FISHING AND PEST KILLING
- CLASS 23 FLUID DISTRIBUTION EQUIPMENT, SANITARY, HEATING, VENTILATION AND AIR-CONDITIONING EQUIPMENT, SOLID FUEL
- CLASS 24 MEDICAL AND LABORATORY EQUIPMENT
- CLASS 25 BUILDING UNITS AND CONSTRUCTION ELEMENTS

Sumber : (WIPO)

Selengkapnya : http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_11e.pdf

3) LAMPIRAN 3. Daftar Biaya untuk Desain Industri**Tabel 4. PNBP DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN PP NO. 28 TAHUN 2019**

No.	PNBP Desain Industri			Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Permohonan Pendaftaran Desain Industri				
		a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan			
		1)	Secara Elektronik (online)		
			a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	250.000
			b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	550.000
		2)	Secara non Elektronik (manual)		
			a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	300.000
			b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	600.000
		b. Umum			
		1)	Secara Elektronik (online)		
			a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	800.000
			b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	1.250.000
		2)	Secara Non Elektronik (manual)		
			a) Satu Desain Industri	Per Permohonan	1.000.000
			b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	1.500.000
2.	Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan				
		a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan & Litbang Pemerintahan		Per Permohonan	150.000
		b. Non UKM		Per Permohonan	500.000
3.	Permohonan Penundaan Pegumuman Desain Industri				
		a.	Usaha Mikro Kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	0
		b.	Umum	Per Permohonan	400.000
4.	Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri			Per Permohonan	150.000
5.	Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri			Per Permohonan	150.000
6.	Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri			Per Nomor Daftar	200.000
7.	Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri				
		a.	Usaha Mikro Kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Nomor Daftar	200.000
		b.	Umum	Per Nomor Daftar	600.000
8.	Pencatatan Surat Perjanjian Lisensi Desain Industri			Per Nomor Daftar	1.000.000
9.	Perubahan Nama atau Alamat Desain Industri				
		a.	Usaha Mikro Kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Nomor Daftar	100.000
		b.	Umum	Per Nomor Daftar	300.000
10.	Pembatalan Desain Industri				
		a.	Usaha Mikro Kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan	Per Permohonan	0.00
		b.	Umum	Per Permohonan	200.000

	PNBP Desain Industri			Satuan	Tarif (Rp.)
11.	Permohonan Pendaftaran Desain Industri				
		a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan		Per Permohonan	200.000
		b. Umum			
		1)	Satu Desain Industri	Per Permohonan	1.000.000
		2)	Satu Kesatuan Desain Industri	Per Permohonan	1.500.000
12.	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar			Per Nomor Daftar	300.000
13.	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri atas Kesalahan Pemohon			Per Nomor Daftar	250.000
14.	Permohonan Perbaikan Data Desain Industri Terdaftar atas Kesalahan Pemohon			Per Nomor Daftar	400.000

Sumber : (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I, 2019)

4) LAMPIRAN 3. UU No. 31 Tahun 2000 Desain Industri

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2000**

TENTANG

DESAIN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
- b. bahwa hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri;
- c. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Desain Industri.;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dst...

D. LAMPIRAN 4 MEREK

1) LAMPIRAN 4. Formulir Pendaftaran Merek

PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

Lembar I

* Tgl. Masuk :	* Untuk Permohonan Merek :
* No. Agenda :	* Tgl. Penerimaan Permohonan :
Nama, Kewarganegaraan dan Alamat Pemilik Merek :	
Nama dan Alamat Kuasa :	
Telpon :	
No. HP :	
E-mail :	
Alamat yang dipilih di Indonesia (Diisi untuk pemilik merek yang tidak bertempat tinggal di Indonesia) :	
Nama Negara dan tanggal Permohonan Pendaftaran merek yang pertama kali (Diisi untuk Permohonan pendaftaran yang diajukan dengan hak prioritas) :	
Warna –warna etiket :	Etiket Merek
Arti bahasa/huruf/angka Asing dalam etiket merek :	
Kelas Barang / Jasa :	
Jenis Barang / Jasa :	

- Diisi oleh kantor merek

....., ... 20....
Pemohon/kuasa,

Tanda tangan : _____

Nama lengkap :

2) LAMPIRAN 4. Daftar Kelas Barang dan Jasa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1993
TENTANG
KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang kelas barang atau jasa yang dapat dimintakan pendaftaran merek;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK.

Pasal 1

Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek adalah seperti terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Dst...

3) LAMPIRAN 4. Daftar biaya untuk permohonan merek



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.125, 2014

KEUANGAN. PNB. Tarif. Jenis. Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Penjelasan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5541)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Dst...

4) LAMPIRAN 4. Formulir Perpanjangan Merek**PERMINTAAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN MEREK**

Lembar I

* Tgl. Masuk :	* Untuk Perpanjangan Merek :
* No. Agenda :	* Tgl. Penerimaan Permohonan :
Nama, Kewarganegaraan dan Alamat Pemilik Merek :	
Nama dan Alamat Kuasa :	
Telpn : No. HP : E-mail :	
Alamat yang dipilih di Indonesia (Diisi untuk pemilik merek yang tidak bertempat tinggal di Indonesia) :	
	Warna-warna etiket :
	Arti bahasa/huruf/angka asing dalam etiket merek :
	Nomor, tanggal, Bulan dan tahun Pendaftaran merek yang dimintakan Perpanjangan :
	Nomor : Tanggal :
	Kelas Barang / Jasa :
Jenis barang/Jasa :	

* Diisi oleh Kantor Merek

..... 20....

Pemilik/kuasa

Tanda tangan :

Nama lengkap :

LAMPIRAN 4. Formulir Perpanjangan Merek (Lembar ke-2)**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :
.....
.....

dengan ini menyatakan bahwa merek daftar nomor : Kelas :

yang dimintakan perpanjangan jangka waktu perlindungannya masih digunakan pada barang yang diproduksi atau diperdagangkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20.....

Pemilik Merek

Meterai 6000

.....

5) LAMPIRAN 4. UU No. 15 Tahun 2001 Merek**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001****TENTANG
MEREK****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
- b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564) bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Dst...

E. LAMPIRAN 5 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)**1) LAMPIRAN 5. Formulir Permohonan PVT**

Formulir Model - 1

**FORMULIR PERMOHONAN
HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

Kepada Yth.: Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E Lantai 3 Jln. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550	DIISI OLEH PETUGAS Nama Varietas : No. Permohonan : Tanggal :
---	---

Penjelasan Pengisian Formulir Permohonan Hak PVT :

1. Formulir permohonan Hak PVT dibuat dalam rangkap 2 (dua).
2. Dalam formulir ini, untuk beberapa pertanyaan dilengkapi dengan penjelasan dan/atau cara pengisiannya.
3. Formulir agar diisi menggunakan huruf Time New Roman atau Arial font 12.
4. Beri tanda X pada kolom yang dipilih.

**BAGIAN I.
INFORMASI TENTANG PEMOHON, KONSULTAN, DAN PEMULIA**

A. PEMOHON

(Pemohon adalah Pemulia atau Pemilik Varietas yang hak namanya akan diakui. Nama pemohon agar ditulis dengan benar dan lengkap, karena SERTIFIKAT Hak PVT akan diberikan atas nama pemohon tersebut. Jika pemilik varietas bukan pemulia yang sebenarnya, bukti kepemilikan varietas harus disertakan dalam formulir permohonan. Jika pemulia tanaman adalah seorang karyawan pada seseorang atau suatu institusi, lampirkan bukti Surat Penugasannya).

1. Nama :
 Alamat :
 Telp : Fax :
 E-mail :

Kewarganegaraan (Sebutkan kewarganegaraan Pemohon) :

.....

2. Orang lain yang dapat dihubungi :

(Apabila diperlukan, selain nama pemohon, pemohon juga dapat memberikan nama orang lain yang dapat dihubungi dalam kaitannya dengan permohonan ini. Kantor PVT juga akan menghubungi nama orang tersebut mengenai kemajuan usulan permohonan).

- Nama :
 Alamat :
 Telp. : Fax :
 E-mail :

LAMPIRAN 5. Formulir Permohonan PVT (Lembar ke-2)**B. KONSULTAN PVT**

(Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, "harus" melalui Konsultan PVT yang ada di Indonesia. Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon dari Indonesia atau pemohon dari luar negeri yang memiliki perwakilan di Indonesia tidak harus melalui konsultan PVT. Apabila permohonan hak PVT tidak melalui konsultan PVT, pertanyaan ini tidak perlu diisi. Permohonan hak PVT yang melalui konsultan PVT dianggap sah apabila ada bukti tertulis dari pemohon hak PVT dalam bentuk SURAT KUASA untuk mengajukan permohonan hak PVT).

3. Nama Konsultan PVT :
 No Pendaftaran Konsultan PVT :
 Alamat :

 Telp : Fax :
 E-mail :

C. PEMULIA VARIETAS

(Pemulia tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Pemulia, dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman, dapat bekerja sendiri, atau bersama-sama dengan orang lain, atau bekerja dalam rangka pesanan atau perjanjian kerja dengan perorangan atau suatu institusi. Jika pemohon bukan pemulia tanaman dari varietas yang dimohonkan hak PVT, maka nama, kewarganegaraan dan alamat pemulia yang sebenarnya agar dicantumkan (Pertanyaan No. 4). Selanjutnya jelaskan tentang cara pengalihan kepemilikan hak kepada pemohon. Lampirkan salinan/copy dokumen/surat penyerahan/pengalihan hak kepemilikan varietas tersebut. Apabila suatu varietas telah melewati beberapa kali pengalihan hak kepemilikan, lampirkan bukti pengalihan haknya (Pertanyaan No. 5)).

4. Nama Pemulia :
 Kewarganegaraan :
 Alamat :

 Telp : Fax :
 E-mail :

5. Ahli Waris yang ditunjuk : ☐ Ya ☐ Tidak
 (lampirkan surat bukti penunjukan ahli waris)

6. Pengalihan kepemilikan varietas :

Apakah kepemilikan varietas dialihkan ?

- ☐ Ya, melalui :
☐ penugasan; ☐ pemesanan; ☐ Pewarisan
☐ dengan cara lain
 (Lampirkan surat bukti penugasan atau pengalihan kepemilikan)
☐ Tidak

LAMPIRAN 5. Formulir Permohonan PVT (Lembar ke-3)

BAGIAN II. INFORMASI TENTANG VARIETAS
--

7. Nama botani varietas yang dimohonkan Hak PVT :

Genus	Spesies	Author(s)

8. Nama umum spesies :

(Sebutkan nama umum spesies varietas yang dimohonkan hak PVT tersebut. Apabila terdapat atau dikenal lebih dari satu nama umum untuk satu spesies, gunakan satu nama umum yang paling banyak diterima)

.....

9. Nama yang diusulkan untuk varietas :

(Sebutkan nama varietas yang dimohonkan Hak PVT. Apabila varietas tersebut telah diajukan Hak PVT di luar negeri, maka nama yang sama harus digunakan untuk permohonan pendaftaran hak PVT di Indonesia, kecuali jika nama tersebut tidak memenuhi persyaratan penamaan menurut ketentuan penamaan varietas di Indonesia atau nama tersebut sudah digunakan oleh pihak lain. Apabila permohonan hak PVT disetujui, maka nama varietas tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman).

.....

10. Apakah ada nama sinonim?

(Pengajuan sinonim tidak merupakan keharusan dan hanya diperlukan varietas tersebut telah diajukan Hak PVT di luar negeri tetapi nama tersebut tidak memenuhi persyaratan penamaan menurut ketentuan penamaan di Indonesia. Apabila permohonan hak PVT disetujui maka sinonim tersebut juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman).

☐ Ya, sebutkan

☐ Tidak

11. Apakah ada nama lain?

(Sebutkan nama lainnya apabila ada, termasuk kode silsilah dan atau nama dagang dari varietas tersebut yang telah dikenal di Indonesia atau di luar negeri).

☐ Ya, sebutkan:

Kode Silsilah	Nama Dagang	Nama Lainnya

☐ Tidak

12. Apakah spesies ini pernah dinyatakan sebagai gulma yang berbahaya di Indonesia ?

☐ Ya, Jelaskan

☐ Tidak.

LAMPIRAN 5. Formulir Permohonan PVT (Lembar ke-4)

13. Negara asal varietas :

(Sebutkan negara tempat dilakukannya kegiatan pemuliaan. Bila pemuliaan dilakukan di beberapa negara, berikan penjelasannya).

.....

14. Apakah pemohon sudah mendapatkan persetujuan dari pemberi/pemilik varietas asal tentang keinginannya mengajukan permohonan hak PVT (khusus untuk permohonan hak PVT Varietas Turunan Esensial) ?

(Pemohon Hak PVT VTE wajib mendapat persetujuan dari pemberi atau pemilik varietas asal untuk memperoleh Hak PVT, dan harus melampirkan bukti persetujuannya. Apabila persetujuan belum/tidak diperoleh, maka permohonan hak PVT untuk varietas turunan esensial tersebut tidak dapat diterima atau untuk sementara akan ditangguhkan sampai dengan pemohon yang bersangkutan melengkapi persetujuan dari pemilik varietas asal).

☐ Ya, lampirkan bukti persetujuannya.

☐ Tidak (agar dilengkapi).

15. Apakah permohonan untuk varietas ini pernah diajukan di negara lain ?

(Jelaskan secara keseluruhan usulan permohonan hak PVT yang pernah diajukan untuk varietas ini di negara lain (diurut secara kronologis). Berikan nama negara, tanggal permohonan, nomor permohonan, statusnya saat ini (diberi hak PVT, ditolak, dalam proses), serta nama yang diajukan untuk varietas tersebut).

☐ Ya

Diajukan ke Negara	Tanggal Permohonan	Nomor Permohonan	Status Saat ini	Nama Varietas
1.				
2.				

☐ Tidak

Apabila TIDAK, lanjutkan mengisi nomor 16.

16. Apakah permohonan ini merupakan permohonan dengan hak Prioritas yang berkaitan dengan permohonan di luar negeri seperti di atas ?

(Hak Prioritas adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan hak PVT di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak PVT untuk varietas tanaman yang sama di negara lain).

☐ Ya

☐ Tidak

17. Apakah varietas tersebut telah diperdagangkan di Indonesia atas persetujuan pemiliknya?

☐ Ya

Tanggal penjualan pertama kali :

Nama dagang :

LAMPIRAN 5. Formulir Permohonan PVT (Lembar ke-5)

☐ Tidak

Apakah varietas tersebut telah diperdagangkan di luar negeri atas persetujuan pemiliknya ?

☐ Ya

Negara :
Tanggal penjualan pertama kali :
Nama dagang :

☐ Tidak

18. Sebutkan sifat-sifat atau kombinasi sifat-sifat yang menunjukkan perbedaan varietas ini dengan “varietas pembanding yang paling mirip dan sudah diketahui umum” serta tetuanya/varietas asal.

(Sebutkan sifat-sifat paling penting yang membedakan antara varietas yang dimohonkan Hak PVT dengan: tetuanya (jantan, betina), varietas yang paling mirip, atau varietas lainnya yang dianggap perlu. Jika diperlukan keterangan tambahan dapat dibuat pada lembar tersendiri. Lampirkan deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi dan sifat-sifat penting lainnya, serta gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Jika memungkinkan, dalam gambar dan/atau foto dapat menunjukkan satu atau lebih sifat-sifatnya yang unik, demikian juga dengan foto varietas pembanding. Sifat-sifat unik yang disebutkan pada pertanyaan ini dapat ditambah atau diubah sesuai dengan kebutuhan).

Tetua betina		
Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas Pembanding	Penampilan Sifat	
	Varietas yang dimohonkan hak PVT	Varietas pembanding

Tetua jantan		
Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas Pembanding	Penampilan Sifat	
	Varietas yang dimohonkan hak PVT	Varietas pembanding

Tetua Asal		
Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas Pembanding	Penampilan Sifat	
	Varietas yang dimohonkan hak PVT	Varietas pembanding

Varietas yang paling mirip (1)		
Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas Pembanding	Penampilan Sifat	
	Varietas yang	Varietas pembanding 1

LAMPIRAN 5. Formulir Permohonan PVT (Lembar ke-6)

	dimohonkan hak PVT	
Varietas yang paling mirip (2)		
Sifat-sifat Yang Berbeda Dengan Varietas Pembanding	Penampilan Sifat	
	Varietas yang dimohonkan hak PVT	Varietas pembanding 2

BAGIAN III INFORMASI TENTANG KEGIATAN PEMULIAAN UNTUK MENGHASILKAN VARIETAS BARU

19. Proses Perakitan Varietas, Sistem Perbanyakkan dan Metode seleksi

- a. Proses perakitan varietas :
- | | |
|--|--|
| ☐ Persilangan buatan | ☐ Mutasi spontan |
| ☐ Seleksi galur dari populasi alami | ☐ Mutasi buatan |
| ☐ Transformasi genetik | ☐ Lainnya (jelaskan): |
- b. Sistem perbanyakkan dari spesies (bila diketahui) :
- | | |
|---|--|
| ☐ Generatif menyerbuk sendiri | ☐ Apomiksis |
| ☐ Generatif sering menyerbuk sendiri | ☐ Vegetatif |
| ☐ Menyerbuk Silang | ☐ Lainnya (jelaskan): |
- c. Metode seleksi :
- (1) Tanaman Menyerbuk Sendiri
- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ Massa | ☐ Bulk |
| ☐ Lini Murni | ☐ Silang Balik |
| ☐ Pedigree | ☐ Lainnya (jelaskan): |
- (2) Tanaman Menyerbuk Silang
- | | |
|---|--|
| ☐ Seleksi massa | ☐ Full-Sib Family Selection |
| ☐ Ear to row selection | ☐ S-1 Progeny Selection |
| ☐ Modified ear to row selection | ☐ Recurrent Selection for general Combining Ability |
| ☐ Resiprocal recurrent selection | ☐ Lainnya (jelaskan): |
| ☐ Recurrent Selection for specific Combining Ability | |

20. Untuk varietas hasil persilangan buatan:

Nama varietas/aksesi plasma nutfah tetua betina:

Nama Pemulia tetua betina (jika tidak diketahui, jawab "Tidak diketahui") :

Apakah tetua betina dilindungi oleh PVT di Indonesia ?

☐ Ya ☐ Tidak

LAMPIRAN 5. Formulir Permohonan PVT (Lembar ke-7)

Apakah tetua betina dilindungi oleh PVT di negara lain ?

☐ Ya

Negara	No. Permohonan	Tanggal terdaftar

☐ Tidak

Nama varietas/aksesi plasma nutfah tetua jantan :

Nama Pemulia tetua jantan (*jika tidak diketahui, jawab "Tidak diketahui"*) :

Apakah tetua jantan dilindungi oleh PVT di Indonesia ?

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah tetua jantan dilindungi oleh PVT di negara lain ?

☐ Ya

Negara	No. Permohonan	Tanggal terdaftar

☐ Tidak

21. Untuk varietas yang bukan persilangan buatan:

Nama varietas/aksesi plasma nutfah tetua:

Nama Pemulia dari tetua (*jika tidak diketahui, jawab "Tidak diketahui"*) :

Apakah tetua dilindungi oleh PVT di Indonesia ?

☐ Ya

☐ Tidak

Apakah tetua dilindungi oleh PVT di negara lain ?

☐ Ya

Negara	No. Permohonan	Tanggal terdaftar

☐ Tidak

22. Apakah varietas ini dikembangkan dari materi genetik yang dikoleksi dari Indonesia?

☐ Ya, berikan paspor data yang sesuai dengan permohonan ini (*Lampirkan*).

☐ Negara Lain :

(1) Apakah materi genetik berupa:

☐ Varietas hasil pemuliaan yang masih dibudidayakan;

☐ Varietas lokal;

☐ Tanaman liar;

☐ Sediaan genetik khusus (misal: galur pemuliaan).

(2) Apakah materi genetik terikat dengan Perjanjian Pengalihan Materi ?

☐ Ya, lampirkan copynya;

☐ Tidak

LAMPIRAN 5. Formulir Permohonan PVT (Lembar ke-8)

(3) Apakah materi genetik terikat dengan traktat internasional mengenai sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian (ITPGRFA)-FAO ?

☐ Ya, lampirkan;

☐ Tidak

(4) Apakah masih tersedia materi genetik untuk diikutsertakan dalam uji banding ?

☐ Ya

☐ Tidak

23. Apakah varietas ini merupakan hasil rekayasa genetik ?

☐ Ya, lampirkan copy Surat Bukti Aman Hayati dan atau Aman Pangan dari Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik.

☐ Tidak.

BAGIAN IV. INFORMASI TENTANG BANK GEN
--

24. Sebutkan nama dan alamat Bank Gen tempat pelestarian bahan perbanyakan.
(Bank Gen adalah suatu tempat untuk penyimpanan dan melestarikan materi genetik dan dapat merupakan bagian dari kebun pemeliharaan untuk mempertahankan tanaman sediaan (plant stock)).

Nama Bank Gen :

Alamat :

BAGIAN V. PEMBERIAN KUASA DAN PERNYATAAN

25. Saya (Kami) yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. memberi kuasa kepada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian untuk tukar menukar informasi dan bahan tanaman yang berkaitan dengan varietas yang dimohonkan hak PVT, asalkan tidak merugikan hak saya (kami).
- b. setuju untuk memberikan bahan perbanyakan sebelum pemberian hak PVT untuk keperluan uji BUSS.
- c. menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam semua bagian dan lampiran dari permohonan ini adalah benar.

....., Tanggal/bulan/tahun

Pemohon

Tanda tangan
(Materai cukup)

Nama jelas
Jabatan

(Permohonan Hak PVT dapat diajukan oleh beberapa orang/pihak apabila kepemilikan varietasnya lebih dari satu orang. Masing-masing pemohon harus menanda tangani permohonan).

2) LAMPIRAN 5. Lembar deskripsi PVT

FORMULIR DESKRIPSI VARIETAS BARU	
Kepada Yth.: Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gd. E, Lt. 3 Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan (12550) Penjelasan Pengisian Formulir Permohonan Hak PVT : 1. Formulir Deskripsi Deskripsi Varietas Baru dibuat dalam rangkap 2 (dua). 2. Dalam formulir ini, untuk beberapa pertanyaan dilengkapi dengan penjelasan dan/atau cara pengisiannya. 3. Formulir agar diisi menggunakan huruf Time New Roman atau Arial font 12. 4. Beri tanda X pada kolom yang dipilih.	
<i>Yang dimaksud dengan deskripsi varietas baru adalah rincian karakteristik tanaman dari varietas yang dimohonkan hak PVT yang meliputi sifat-sifat Kebaruan, Keunikan, Keseragaman dan Kestabilan (BUSS) dan informasi pendukung lainnya.</i>	
1. Cara perbanyakan varietas baru : ☐ Generatif ☐ Menyerbuk silang ☐ Sebagian menyerbuk silang (persentase %) ☐ Menyerbuk sendiri ☐ Apomiksis ☐ Lainnya, jelaskan ☐ Vegetatif: ☐ Kultur jaringan ☐ Stek ☐ Cangkok ☐ Lainnya, jelaskan	
2. Kondisi varietas baru : Bebas hama/penyakit ☐ Tidak bebas ☐ Bebas Virus ☐ Tidak bebas ☐ Bebas cekaman ☐ Tidak bebas ☐	Kondisi varietas pembanding : Bebas hama/penyakit ☐ Tidak bebas ☐ Bebas Virus ☐ Tidak bebas ☐ Bebas cekaman ☐ Tidak bebas ☐
Penting: Apabila terlihat ada gejala serangan hama, penyakit atau cekaman lingkungan, berikan keterangan lengkap tentang hal itu serta pengaruhnya.	
3. DESKRIPSI LENGKAP Dalam menyusun Deskripsi Lengkap, pemohon harus menggunakan informasi yang diperoleh dari hasil uji banding (uji BUSS) di Indonesia atau laporan uji banding di negara asal varietas tersebut.	

LAMPIRAN 5. Lembar deskripsi PVT (Lembar ke-2)

- Deskripsi karakter dari varietas harus diuraikan berdasarkan urutan bagian tanaman sebagai berikut: *Tanaman, Batang, Daun, Tandan bunga, Bunga, dan bagiannya, Buah dan bagiannya, Biji, Sifat lainnya* (seperti: ketahanan terhadap hama atau penyakit, toleransi terhadap cekaman, kualitas, data DNA, dsb.).
- Untuk karakter yang merupakan bagian tanaman agar diurut sebagai berikut: habit, tinggi, panjang, lebar, ukuran, bentuk, warna (dapat mengacu bagan warna yang telah baku), dan lain-lain.
- Gunakan sistematika penulisan sifat yang ringkas, yaitu untuk setiap bagian tanaman diikuti oleh (:) dan karakter dipisahkan dengan (,).

Contoh :

Tanaman: tipe tumbuh semak sempit, tinggi sedang, masak awal.

Batang: tak ada anthocyanin, ruas buku (internodal) pendek.

Daun: panjang, ramping, berbecak-becak, warna utama helai daun hijau (RHS 137A, 1986), warna tepi daun hijau kuning pucat (RHS 1A, 1986).

Tandan bunga: corymbus (malai).

Bunga: genjah, pedicel pendek, diameter kecil (rata-rata 12.5mm), helai bunga 5, warna petal hijau (RHS 12A, 1986), kelopak bunga 5, dsb.

Agar dicantumkan :

- 1) Deskripsi lengkap varietas yang dimohonkan hak PVT.
- 2) Deskripsi lengkap varietas pembanding 1.
- 3) Deskripsi lengkap varietas pembanding 2.

4. ASAL-USUL DAN PROSES PERAKITAN VARIETAS

- Uraikan secara terperinci mengenai prosedur pemuliaan yang digunakan untuk menghasilkan varietas yang dimohonkan hak PVT. Jelaskan kapan dan dimana pengamatan pertama dilakukan; jumlah generasi yang diseleksi, cara perbanyakan pada setiap generasi, jumlah generasi dari varietas tersebut yang sudah dipertahankan sebagaimana bentuknya sekarang; adanya tipe simpang atau "off-types" dan keterangan lain yang ada hubungannya dengan pemuliaan varietas ini. Untuk varietas hibrida F1, jelaskan juga mengenai induknya dan sifat-sifat galur murninya yang dapat dijadikan sebagai data acuan. Jika varietas tersebut merupakan hasil silang balik, perlu disebutkan nama dan uraian dari induk asalnya. Jika varietas tersebut ditransformasi melalui rekayasa genetik, perlu dijelaskan gen yang disisipkan dan prosesnya yang berkaitan dengan sifat-sifat varietas asal).
- Jelaskan bagaimana proses perakitan varietas diperoleh: Persilangan buatan, seleksi galur pada populasi alami, transformasi genetik, mutasi spontan, mutasi buatan, introduksi, dan lain-lain.
- Uraikan dengan singkat proses dan metode seleksi yang digunakan dalam perakitan varietas ini. Sebutkan juga sistem perbanyakan yang digunakan dalam proses perakitan varietas yang dimohonkan hak PVT.
- Sertakan informasi lainnya yang berhubungan dengan proses perakitan varietas yang dimohonkan hak PVT.
- Cantumkan skema perakitan varietas.

5. PEMILIHAN VARIETAS PEMBANDING

Mengingat identifikasi dan penentuan varietas yang paling mirip merupakan bagian yang paling menentukan dari pengujian ini, disarankan agar pemulia/pemohon melakukan penelitian lagi sebelum melakukan seleksi akhir. Pada bagian ini sebutkan alasan pemilihan varietas pembanding yang digunakan dalam uji banding. Tentukan pengelompokan sifat yang digunakan untuk memisahkan varietas dalam uji banding. Sertakan semua varietas yang tidak mungkin lagi dibedakan dari varietas

LAMPIRAN 5. Lembar deskripsi PVT (Lembar ke-3)

yang dimohonkan hak PVT melalui deskripsi, foto, dll.

Apabila varietas yang dimohonkan hak PVT belum dibedakan dari tetuanya, disyaratkan agar tetua dimasukkan dalam uji banding. Meskipun demikian, dapat dibebaskan dari persyaratan ini apabila tetua dapat dibedakan dari calon varietas dengan menggunakan pengelompokan sifat.

Berdasarkan pengelompokan sifat tersebut, maka varietas berikut ini dimasukkan dalam pengujian sebagai: 'Pembanding 1', 'Pembanding 2', .

6. UJI BANDING

- Daftar varietas atau bahan lain yang digunakan sebagai pembanding;
- Sebutkan tempat dan tanggal pengujian;
- Berikan rincian tentang metode perbanyakan, ukuran dan tipe pot/plot, media tumbuh, perlakuan yang diberikan (pestisida, zat kimia lainnya, dll.), penyinaran, pengairan, atau pengelolaan yang diperlukan untuk mengulang pengujian;
- Sebutkan desain percobaan yang digunakan, jumlah total sampel dalam pengujian dan karakter yang diamati;
- Sebutkan jumlah sampel yang diambil untuk setiap pengukuran/pengamatan. Sebutkan juga bagaimana cara pengambilan sampel dan metode apa yang digunakan.

7. Nama penyusun deskripsi:

- Nama dan alamat penyusun deskripsi. Deskripsi disusun oleh Pemulianya. Merupakan tanggung jawab pemulia yang bersangkutan atas kebenaran rincian deskripsi.

Nama Penyusun deskripsi :

Alamat :

8. Tabel Perbandingan, dalam penyusunannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

dalam penyusunannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pada tabel data hasil uji BUSS, sifat varietas yang dimohonkan hak PVT selalu dicantumkan pada kolom sebelah kiri dari data sifat varietas pembanding.
- b) Susun sifat-sifat secara berurutan.
- c) Gunakan urutan sifat: *Tanaman, Batang, Daun, Tandan bunga, Bunga, Bagian dari bunga, Buah, Bagian dari buah, Biji, sifat khusus, dst.*
- d) Untuk sifat yang diukur, cantumkan: *Rata-rata, Simpangan Baku, Least Significant Difference (LSD)* pada taraf $P \leq 0.01$.*
- e) Apabila menyatakan perbedaan nyata, berikan taraf beda nyata seperti: $P \leq 0.01$, atau NS jika tidak ada perbedaan.
- f) Untuk sifat yang jelas bedanya jangan menggunakan skor. Sebutkan dengan kata-kata, misalnya: bulat.

LAMPIRAN 5. Lembar deskripsi PVT (Lembar ke-4)

- g) Untuk sifat yang diranking berikan nomornya, jangan menggunakan analisa statistik “normal” tetapi lebih baik gunakan non-parametrik.

Sifat Unik (kualitatif)	(Warna batang, warna telinga daun, warna daun)			
	Varietas yang Dimohonkan hak PVT	Varietas Pembanding		
		Pembanding 1 (yang paling mirip)	Pembanding 2 (varietas lainnya)	

Sifat Yang Diukur (Pseudo kualitatif)	SIFAT YANG JELAS BEDANYA (misalnya: Bentuk Buah berdasarkan RHS, 1995)			
	Varietas yang Dimohonkan hak PVT	Varietas Pembanding		
		Pembanding 1	Pembanding 2	

Sifat Unik (kuantitatif)	(misalnya : Tinggi Tanaman, Panjang Daun, dll.)		
	Varietas yang Dimohonkan hak PVT	Varietas Pembanding	
		Pembanding 1	Pembanding 2
Angka Pengukuran			
Standar Deviasi			
Beda Nyata LSD			

LAMPIRAN 5. Lembar deskripsi PVT (Lembar ke-6)

10. Tabel Keseragaman: Sifat Kualitatif dan Pseudo Kualitatif

Jumlah tanaman tipe simpang dalam populasi varietas yang dimohonkan hak PVT:

Sifat Unik	Jumlah Tanaman		
	Normal	Tipe Simpang	Tidak Normal
1	2	3	4

LAMPIRAN 5. Lembar deskripsi PVT (Lembar ke-7)**11. Tabel Stabilitas**

Tanaman varietas yang dimohonkan hak PVT yang dihasilkan dari sekurang-kurangnya dua generasi harus memiliki kemiripan untuk setiap sifat yang digunakan sebagai pembeda dengan varietas pembanding, sehingga tidak dapat dinyatakan berbeda.

- Yang dimaksud dengan "keadaan" adalah keadaan penampilan sifat yang jelas berbeda
- untuk sifat yang jelas berbeda, kolom 4 dan 5 tidak perlu diisi

Sifat Unik	Rata-rata atau Keadaan untuk Generasi 1	Rata-rata atau Keadaan untuk Generasi 2	Perbedaan Antar Rata-rata	LSD (P=0.01) (hanya untuk karakter yg diukur).	Tulis S = Sama atau B = Berbeda ?
1	2	3	4	5	6

12. PERNYATAAN PEMULIA / TENAGA AHLI

Informasi karakteristik varietas yang dicantumkan dalam formulir ini maupun pada lampiran, diperoleh dari:

- a) percobaan ilmiah yang dikumpulkan dan dianalisa di bawah pengawasan saya dan benar-benar mewakili penampilan sifat-sifat dari varietas ini; dan atau
- b) dari laporan pengujian yang sah di luar negeri, yaitu di

Selanjutnya saya menyatakan bahwa varietas ini berbeda dengan varietas yang paling mirip yang sudah umum dikenal, serta memenuhi kriteria keseragaman dan kestabilan yang sesuai untuk perbanyakan dari varietas tersebut.

Tempat, Tanggal/bulan/tahun
Pemulia/Tenaga Ahli,

Tanda Tangan

(Nama jelas)

3) LAMPIRAN 5. Formulir Pendaftaran Varietas Tanaman

FORMULIR PENDAFTARAN VARIETAS HASIL PEMULIAAN

Kepada Yth.: Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman di Jakarta		DIISI OLEH PETUGAS PPVT Tanggal Pendaftaran: Nomor:
Formulir ini harus dilengkapi oleh pendaftar. Didalamnya terdapat 2 (dua) kelompok pertanyaan yang perlu dijawab oleh pendaftar. Pengisian formulir diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman Font 12. Formulir ini dilengkapi dengan “PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN (Varietas Lokal atau Varietas Hasil Pemuliaan)”. Apabila diperlukan keterangan lebih lanjut, pendaftar dapat menghubungi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Lampirkan gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi di atas kertas dof, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.		
BAGIAN A: Informasi Umum		
1.	Nama Genus, Species, dan Author(s)	:
2.	Nama umum	:
3.	Nama/Nomor aksesi	:
4.	Nama varietas	:
	a. Nama pertama	:
	b. Nama kedua	:
	c. Nama ketiga	:
5.	Silsilah atau asal usul	:
6.	Metode pemuliaan	:
7.	Waktu dan tempat dilaksanakannya kegiatan pemuliaan	:
8.	Nama pemulia, kewarganegaraan, dan alamat	:
9.	Pendeskripsi varietas	:
10.	Pemilik varietas	:
11.	Cara pengalihan kepemilikan varietas	:
12.	Pendaftar (nama dan jabatan)	:
BAGIAN B: Informasi Teknis *)		
*) Diisi sesuai dengan Pedoman Pengisian Formulir untuk masing-masing jenis/spesies tanaman yang akan didaftarkan.		

Tempat, tanggal-bulan-tahun

(Meterai)

Nama

Contact Person Pendaftaran (Mohon diisi)

Nama :

No. Telpon/Fax:

E-mail :

*Jika pendaftar bukan pemilik varietas → mohon di lampirkan surat tugas /peminjukan sebagai pendaftar dari pemilik varietas.

*Jika pemulia bukan merupakan pemilik varietas → mohon dilampirkan surat tugas untuk merakit varietas dari pimpinan instansi (pemilik varietas)/ surat keterangan pemulia

LAMPIRAN 5. Formulir Pendaftaran Varietas Tanaman (Lembar ke-2)**FORMULIR PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL**

Kepada Yth.: Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian di Jakarta		DIISI OLEH PETUGAS PPVT Tanggal penerimaan pendaftaran: Nomor:
Formulir ini harus dilengkapi oleh pendaftar. Didalamnya terdapat 2 (dua) kelompok pertanyaan yang perlu dijawab oleh pendaftar. Pengisian formulir diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman Font 12. Formulir ini dilengkapi dengan “PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN (Varietas Lokal atau Varietas Hasil Pemuliaan)”. Apabila diperlukan keterangan lebih lanjut, pendaftar dapat menghubungi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Lampirkan gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi di atas kertas dof, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.		
BAGIAN A: Informasi Umum		
1.	Nama Genus, Spesies, dan Author(s) :	
2.	Nama umum :	
3.	Nama lokal :	
4.	Nama varietas a. Nama pertama : b. Nama kedua : c. Nama ketiga :	
5.	Lokasi Pendataan: - Desa/Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten/Kota : - Propinsi :	
6.	Berkembang/dikenal sejak tahun (jika diketahui) :	
7.	Sebaran geografis :	
8.	Pendeskrepsi varietas (nama dan asal instansi) :	
9.	Pendaftar (nama, jabatan, dan asal instansi) :	
Bagian B: Informasi Teknis *)		
*) Diisi sesuai dengan Pedoman Pengisian Formulir untuk masing-masing jenis/spesies tanaman yang akan didaftarkan.		
1.	Tumbuhan	
2.	Batang	
3.	Daun	
4.	Bunga	
5.	Buah	
6.	Biji	
7.	Sifat-Sifat Khusus	

Tempat, tanggal-bulan-tahun

(Meterai)

Nama

4) LAMPIRAN 5. Daftar Biaya PVT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

5) LAMPIRAN 5. UU No. 29 Tahun 2000 Perlindungan Varietas Tanaman

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000

TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul;
- c. bahwa sumberdaya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan;
- d. bahwa guna lebih meningkatkan minat dan peranserta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai;
- e. bahwa sesuai dengan konvensi internasional, perlindungan varietas tanaman perlu diatur dengan undang-undang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b, c, d, dan e, dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam suatu undang-undang.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3680);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi

Dst...



Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual LPPM STIKOM POLTEK CIREBON

STIKOM Poltek Cirebon
Jl. Pusri No.01, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153
Telp. (0231) 486475 , Fax. (0231) 484005
Homepage : www.stikompoltek.ac.id